

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)**

DI DESA RUMBIO KECAMATAN KAMPAR

KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



OLEH:

AGUSTIAR
11970514519

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Agustiar
NIM : 11970514519
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Evaluasi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA
NIP. 19790911 201101 1 003

MENGETAHUI:

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 197900826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Agustiar
NIM : 11970514519
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Jurusan : SI Administrasi Negara
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
Tanggal Ujian : 16 Juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Mahmuzar, M. Hum
NIP. 19760426 200701 1 016



Sekretaris

Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si
NIK. 130 712 074



Penguji 1

Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si
NIP. 19791127 200801 2 010



Penguji 2

Abdiana Ilosa, S.AP., MPA
NIP. 19870716 201503 2 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AGUSTIAR
 NIM : 11970514519
 Tempat/Tgl. Lahir : PADANG MUTUNG /29 AGUSTUS 2001
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA
RUMBIG KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 JUNI 2023
 Yang membuat pernyataan


 METERAI TEMPEL
 62B7FAKX509188936
 AGUSTIAR
 NIM : 11970514519

*pilih salah satu sesuai Jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA RUMBIO KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

AGUSTIAR
NIM 11970514519

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Rumbio dan mengetahui faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan Program PAMSIMAS di Desa Rumbio dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan sample yang peneliti gunakan adalah melalui teknik purposive sampling. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik yang disampaikan oleh Miles & Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori kriteria evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh William N. Dunn sebagai acuan penelitian. Pelaksanaan Program PAMSIMAS hendaknya mampu memenuhi kriteria yang disampaikan oleh William N. Dunn yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PAMSIMAS di Desa Rumbio belum berjalan dengan baik dan belum optimal di dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Terlihat Program PAMSIMAS belum mampu memenuhi akses air minum maupun sanitasi masyarakat secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat juga belum berjalan dengan baik serta masih terdapat masyarakat yang tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan prevelensi penyakit diare juga masih cukup tinggi. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya koordinasi diantara berbagai stakeholder, kurangnya sarana-prasarana, kurangnya kinerja dari KP-SPAMS, minimnya partisipasi masyarakat, dan anggaran dana yang belum mencukupi.

Kata Kunci: *Evaluasi, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Desa*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF COMMUNITY BASED DRINKING WATER AND SANITATION PROGRAM IN RUMBIO VILLAGE, KAMPAR SUB-DISTRICT, KAMPAR DISTRICT

By:

AGUSTIAR
11970514519

This research was conducted in Rumbio Village, Kampar District, Kampar Regency. The purpose of this study was to find out how the Community-Based Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS) was implemented in Rumbio Village and to find out what factors hindered the implementation of the PAMSIMAS Program in Rumbio Village in achieving the stated goals. The type of research used is qualitative with a descriptive approach. The data collection technique used is through observation, interviews, literature/documentation. The sample selection technique that the researchers used was a purposive sampling technique. The data analysis technique used is the technique presented by Miles & Huberman, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study uses the theory of policy evaluation criteria presented by William N. Dunn as a research reference. The implementation of the PAMSIMAS Program should be able to meet the criteria presented by William N. Dunn namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness and Accuracy. The results showed that the implementation of the PAMSIMAS Program in Rumbio Village had not gone well and was not optimal in achieving the goals that had been set. It can be seen that the PAMSIMAS program has not been able to provide access to drinking water and sanitation for the community as a whole, community empowerment has not gone well and there are still people who do not practice clean and healthy living habits, and the prevalence of diarrheal diseases is still quite high. The inhibiting factors are lack of coordination between various stakeholders, lack of infrastructure, lack of performance from KP-SPAMS, lack of community participation, and insufficient budget funds.

Keywords: *Evaluation, Community Based Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS), Village*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dengan ucapan Alhamdulillahrabbi'l'amin dan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik, dan tak lupa pula shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang mana berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Evaluasi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Yakub dan Ibunda Marlina yang telah telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang, senantiasa mendidik dan mendo'akan serta memberikan dorongan kepada penulis sebagai sumber kekuatan terbesar di dalam menyelesaikan perkuliahan. Ucapan penghargaan dan terimakasih atas usaha dan perjuangan yang tidak mengenal lelah dalam memberikan pendidikan yang layak kepada penulis sampai bangku perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dorongan, bantuan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis dengan penuh hormat mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Mashuri, MA selaku dosen Penasehat Akademik dan Sekretaris Jurusan S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA selaku dosen pembimbing proposal serta pembimbing skripsi, yang telah meluangkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk memberi bimbingan, pengarahan dan nasehat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Manda Abdiana Ilosa, S.AP.,MPA, yang telah sudi membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua saran dan kritikan yang diberikan, tetap lah jadi dosen terbaik bagi mahasiswa;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Bapak Andi Saputra, S. Si., selaku Kepala Desa Rumbio, dan seluruh pegawai Kantor Desa Rumbio yang sudah membantu penulis dalam memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan;
9. Seluruh Pengelola KP-SPAMS Kito Basamo Desa Rumbio dan seluruh masyarakat Desa Rumbio yang sudah membantu penulis dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan;
10. Seluruh pegawai PUSKESMAS Air Tiris Kecamatan Kampar, yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data yang penulis butuhkan;
11. Saudara kandung yaitu Noprilia Cahyani dan Diki Wahyudi yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita bisa sukses bersama-sama dan bisa membahagiakan kedua orang tua;
12. Seluruh teman-teman Administrasi Negara Lokal A angkatan 19, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
13. Teman-teman beasiswa prestasi Pemprov Riau, terimakasih untuk suka cita yang sudah diberikan;
14. Rekan KKN Desa Rimba Beringin, terimakasih untuk pengalaman berharga dan kehangatan yang sudah diberikan;
15. Semua pihak yang sudah membantu penyusunan skripsi ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan, do'a dan dukungan dari berbagai pihak mendapat imbalan pahala disisi Allah SWT;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Terimakasih kepada diri sendiri, untuk semua perjalanan yang sudah dilalui. Setiap manusia hidup dengan jatah sedih dan bahagia. Terimakasih sudah bersyukur disaat bahagia dan tetap bangkit disaat terluka. Semoga hal-hal akan selalu menghampiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis dengan tulus berharap menerima segala bentuk saran, masukan, dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak sebagai pembelajaran bagi penulis di masa depan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Penulis,

AGUSTIAR
11970514519



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1 Kebijakan Publik	16
2.1.1 Tahap-tahap Kebijakan Publik.....	19
2.1.2 Tujuan Kebijakan Publik	21
2.2 Evaluasi Kebijakan.....	22
2.2.1 Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik.....	26
2.2.2 Permasalahan dalam Evaluasi Kebijakan	27
2.2.3 Kriteria Evaluasi	28
2.3 Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.....	32
(PAMSIMAS)	32
2.3.1 Prinsip Program PAMSIMAS	35
2.3.2 Landasan Hukum Program PAMSIMAS	36
2.3.3 Indikator Keberhasilan Program PAMSIMAS	37
2.3.4 Peran dan Tugas Pemerintah Desa.....	38
2.3.5 Proses Penetapan Desa Sasaran	39
2.4 Pandangan Islam.....	41
2.4.1 Pandangan Islam tentang Air dan Sanitasi	41
2.4.2 Pandangan Islam tentang Tujuan dari Kebijakan Pemerintah.....	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.3 Pandangan Islam tentang Pentingnya Evaluasi	45
2.5 Penelitian Terdahulu.....	46
2.6 Defenisi Konsep	49
2.7 Konsep Operasional	50
2.8 Kerangka Pemikiran	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
3.2 Jenis dan Sumber Data	52
3.2.1 Jenis	52
3.2.2 Sumber Data	53
3.3 Teknik Pengumpulan Data	54
3.4 Informan Penelitian	55
3.5 Teknik Analisis Data	56
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	58
4.1 Sejarah Desa Rumbio	58
4.2 Letak Geografis	59
4.3 Demografis	61
4.3.1 Jumlah Penduduk.....	63
4.3.2 Pendidikan	64
4.3.3 Kehidupan Beragama.....	66
4.3.4 Keadaan Ekonomi atau Mata Pencaharian	67
4.4 Gambaran Organisasi Pelaksana Program PAMSIMAS Desa Rumbio.....	68
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
5.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.....	70
5.1.1 Efektivitas.....	72
5.1.2 Efisiensi.....	88
5.1.3 Kecukupan.....	92
5.1.4 Pemerataan.....	95
5.1.5 Responsivitas.....	97
5.1.6 Ketepatan.....	99

5.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Rumbio Kecamatan Kampar.....	105
BAB VI KESIMPULAN.....	115
6.1 Kesimpulan.....	115
6.2 Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN.....	122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR TABEL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Jumlah Air Minum Layak Tahun 2017-2021 Kabupaten Kampar	4
Tabel 1.2 Jumlah Sambungan Rumah Program PAMSIMAS	6
Tabel 1.3 Kondisi Penyaluran Air PAMSIMAS di Setiap Dusun	8
Tabel 1.4 Jumlah Penyakit Diare di Kec.Kampar Tahun 2020-2022	9
Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi	29
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	44
Tabel 2.3 Konsep Operasional	48
Tabel 3.1 Key Informan	53
Tabel 4.1 Aparatur Pemerintahan Desa Rumbio Tahun 2023	60
Tabel 4.2 Anggota Badan Permusyawaratan Desa	61
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Rumbio di Tiap Dusun	62
Tabel 4.4 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar	63
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Rumbio Kecamatan Kampar	64
Tabel 4.6 Klasifikasi Agama Penduduk Desa Rumbio Kecamatan Kampar	65
Tabel 4.7 Jumlah Sarana Keagamaan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar	66
Tabel 4.8 Keadaan Sosial Ekonomi atau Mata Pencaharian Masyarakat Desa Rumbio Kecamatan Kampar	66
Tabel 5.1 Anggaran Dana dan Sarana yang Telah dibangun	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	49
Gambar 4.1 Peta Desa Rumbio	57
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KP-SPAM Kito Basamo Desa Rumbio	68
Gambar 5.1 Penghargaan yang diperoleh KP-SPAM Kito Basamo	77
Gambar 5.2 Sosialisasi PHBS oleh PUSKESMAS	83
Gambar 5.3 Pencapaian Rumah Tangga yang dipantau Ber-PHBS Tahun 2022 ..	84
Gambar 5.4 Sarana Fasilitas Umum Program PAMSIMAS	86
Gambar 5.5 Kegiatan Pelatihan Pemantapan Operasional RKM Tahun 2018	90
Gambar 5.6 Bak Penampungan Program PAMSIMAS	94
Gambar 5.7 Skema Pembangunan PAMSIMAS	102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air bersih dan sanitasi adalah salah satu permasalahan yang akan ditangani oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan target *Sustainable Development Goals (SDGs)* tahun 2030. Air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting, karena apabila kurangnya layanan air bersih tentunya akan menghambat praktik terkait air minum, sanitasi, serta kebersihan. Sebagai contoh, masyarakat pedesaan tidak dapat mengolah air minum mereka secara teratur karena kekurangan air, maka situasi ini kemudian akan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat (Daniel et al., 2021).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2021, ditemukan bahwa untuk rumah tangga dengan akses air minum layak di Indonesia telah mencapai 90,78%. Namun, untuk capaian akses air minum aman hanya sekitar 11% (Bappenas.go.id, 2022). Sedangkan, untuk akses sanitasi layak sudah mencapai angka 80%, namun, angka rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi yang aman dengan sambungan tangki septik yang tertutup masih kurang dari 8 %. Hal ini mengakibatkan limbah tinja belum terkelola dengan baik sehingga pada akhirnya menyebabkan pencemaran lingkungan dan sumber air sekitar (Uswah, 2022). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai kualitas air minum rumah tangga, ditemukan fakta bahwa hampir 70% dari 20.000 sumber air minum rumah tangga yang telah diuji, sudah tercemar limbah tinja dan memberikan dampak kepada penyebaran penyakit diare (Unicef.org, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Terdapat beberapa kriteria air yang layak untuk diminum atau dikonsumsi menurut Kementerian Kesehatan RI yaitu: tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, tidak terdapat kandungan logam berat. Sedangkan, untuk kriteria air minum yang aman, selain yang disebutkan sebelumnya juga perlu memenuhi kriteria lain yaitu tidak ada kandungan mikroorganisme berbahaya seperti virus *E-Coli*, yang mana virus tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya penyakit diare (Maman, 2019). Jadi, air yang terlihat bersih belum tentu aman untuk dikonsumsi selama belum memenuhi syarat-syarat tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 tentang Pemerintah Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi sudah menjadi kewenangan daerah sekaligus menjadi urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar (Riski & Harsasto, 2018). Untuk memenuhi akses air minum dan sanitasi di Indonesia, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yaitu melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2008. Pelaksanaan Program PAMSIMAS dilandasi dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Selain itu, terdapat beberapa payung hukum lain yang berkaitan dengan program PAMSIMAS salah satunya adalah PERPRES No. 185 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi (Wicaksono, 2016).

Pendanaan program PAMSIMAS bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten, APBDes, serta dana kontribusi masyarakat, selain itu juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



didukung oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Bank Dunia dan hibah dari DFAT (Pemerintah Australia) (Istiyani, 2017). Skema yang dibentuk dalam program PAMSIMAS adalah Desa diberikan dana BLM (Bantuan Langsung Kepada Masyarakat) sebanyak 80% dari total kebutuhan pengembangan untuk dibangun sarana dan prasarana, sedangkan 20% lainnya merupakan kontribusi dari masyarakat yaitu dana tunai (*in cash*) sebesar 4% dan tenaga kerja atau peralatan (*in kind*) sebesar 16%. (Kurniatin & Maksum, 2022).

Program PAMSIMAS merupakan program kolaboratif yang melibatkan banyak *stakeholder*, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, hingga masyarakat. Masing-masing *stakeholder* memiliki peran yang berbeda misalnya: Dinas PUPR berperan sebagai pelaksana pembangunan secara fisik, seperti pembangunan bak/penampungan air minum dan sanitasi. Sedangkan, Dinas Kesehatan dan PUSKESMAS memiliki peran untuk melakukan pemecuan untuk merubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui sosialisasi dan berperan untuk melakukan pengecekan kualitas air yang akan digunakan sebagai sumber air minum. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berperan sebagai koordinator. Selain itu, terdapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berperan dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kinerja Pemerintah Desa dan KP-SPAMS. Pemerintah Desa berperan di dalam memastikan kelangsungan pengelolaan air minum berskala desa, baik melalui pembinaan teknis maupun penyiapan anggaran melalui APBDes. Masyarakat dan KP-SPAMS berperan untuk mengelola operasi dan pemeliharaan dari sistem air minum yang sudah dibangun (Triyasni, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruang lingkup program PAMSIMAS mencakup beberapa komponen program yaitu: 1) Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak terutama bagi masyarakat miskin; 2) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan Desa; 3) Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi; 4) Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum; 5) Hibah insentif; 6) Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program (Amalia, 2019). Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan di dalam pelaksanaan program PAMSIMAS yaitu: tanggap kebutuhan, partisipatif, kesetaraan gender, berpihak kepada masyarakat miskin, akses untuk semua masyarakat, perlindungan pada anak, keberlanjutan, transparansi/akuntabilitas dan berbasis nilai (Puspita, 2023).

Salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang memperoleh program PAMSIMAS adalah Kabupaten Kampar, sebanyak 178 Desa telah diberikan bantuan PAMSIMAS dan sekaligus menjadi Kabupaten terbanyak di Provinsi Riau yang memperoleh program ini (Wira, 2021). Namun, meskipun demikian dalam kenyataannya akses air minum serta sanitasi layak di Kabupaten Kampar masih jauh dari target yang diharapkan. Seperti yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Air Minum Layak Tahun 2017-2021
Kabupaten Kampar

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Akses Air Minum Layak dari Jumlah Penduduk
1	2017	785.941	44,7%
2	2018	788.390	71,1%
3	2019	805.398	16,6%
4	2020	811.327	13,7%
5	2021	813.134	12,9%

Sumber: Dokumentasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Tahun 2022



Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa akses air minum layak berdasarkan jumlah penduduk di Kabupaten Kampar masih rendah. Akses air minum terlihat penurunan signifikan disebabkan karena PUSKESMAS sudah mulai melaporkan hasil inspeksi air bersih. Pada tahun 2018 sudah mencapai angka tertinggi yaitu 71,1% dengan jumlah penduduk sebanyak 788.390 jiwa. Namun, pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan, hingga tahun 2021 hanya mencapai 12,9% dari jumlah penduduk sebanyak 813.134 jiwa. Ini berarti tidak sampai 50% penduduk yang memperoleh akses air minum layak di Kabupaten Kampar pada tahun 2021. Berbeda dengan air minum, untuk akses sanitasi layak pada tahun 2021 sudah dimiliki oleh 753.230 jiwa yang berarti sudah mencapai angka 87,42% (Profil Kesehatan, 2021).

Desa Rumbio merupakan salah satu Desa di Kabupaten Kampar yang memperoleh program PAMSIMAS. Desa Rumbio memperoleh Program PAMSIMAS pada tahun 2011 yaitu pada program PAMSIMAS I (2008-2012). Perlu diketahui bahwa program PAMSIMAS bukan hanya diberikan kepada Desa tertinggal, namun untuk semua Desa yang memenuhi kriteria Desa sasaran yang yaitu: 1) Bukan merupakan wilayah pengembangan/layanan air minum PDAM; 2) Terdapat sumber air baku di wilayah Desa/Kelurahan yang bisa dikembangkan; 3) Cakupan akses air minum layak masih rendah belum mencapai 100%; 4) Cakupan akses sanitasi aman masih rendah; yaitu di bawah 62.41%; 5) Prevalensi penyakit diare (atau penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan) tergolong tinggi berdasarkan data PUSKESMAS; 6) Masyarakat sanggup untuk memenuhi persyaratan mengikuti program, yaitu: mengoperasikan serta memelihara sarana yang sudah dibangun, menyediakan lahan untuk tempat pembangunan sarana,



menyediakan kontribusi sebesar 20% dari kebutuhan biaya pembangunan yang terdiri dari 4% *in cash* (uang tunai) dan 16 % *in kind* (tenaga kerja/*material local*) ,menghilangkan kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan menjamin penerapan iuran pemakaian SPAMS yang sesuai dengan biaya operasional, pemeliharaan, dan *recovery* (Juknis Pemilihan Desa, 2021).

Desa Rumbio memiliki jumlah penduduk sebanyak 3507 jiwa dengan Laki-laki sebanyak 1820 jiwa dan Perempuan sebanyak 1687 jiwa. Terdapat total sebanyak 917 KK yang ada di Desa Rumbio pada tahun 2023. Untuk rumah di Desa Rumbio terdapat sebanyak 751 unit rumah, dengan rincian kondisi baik 583 unit, rusak sedang 126 unit dan rusak berat sebanyak 42 unit.

Berbeda dengan Desa lain yang rata-rata menggunakan air dari sumur bor/galian sebagai sumber air untuk pelaksanaan Program PAMSIMAS, yang mana terkadang air yang dihasilkan kurang bagus sehingga menyebabkan program tidak berjalan dengan baik bahkan berhenti. Sumber air yang digunakan untuk pelaksanaan Program PAMSIMAS di Desa Rumbio yaitu berasal dari mata air ketinggian dari hutan larangan adat dengan menggunakan sistem gratifikasi dengan mengambil air dan dikumpulkan pada bak penampungan tanpa tower dan tanpa perlu menggunakan mesin atau pompa air. Sumber air lainnya adalah melalui sungai kecil yang dikenal oleh warga dengan nama Sungai Tanduk. Untuk kualitas air yang dihasilkan sudah bisa dikatakan layak, hal ini diperkuat dengan uji laboratorium yang pernah dilakukan oleh PUSKESMAS. Terdapat 2 tipe penyaluran di Desa Rumbio yaitu dengan menggunakan meteran dan tanpa meteran. Untuk jumlah Sambungan Rumah yang sudah dijangkau Program PAMSIMAS ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Jumlah Sambungan Rumah Program PAMSIMAS
di Desa Rumbio Tahun 2019-2022

NO	Dusun	Jumlah Sambungan Rumah (SR)			
		2019	2020	2021	2022
1	Dusun I Penyasawan Rumbio	0	0	0	0
2	Dusun II Pulau	0	0	0	0
3	Dusun III Pasar Rumbio	0	0	0	0
4	Dusun IV Pulau Sialang	75	80	80	93
5	Dusun V Danau Siboghia	22	22	22	22
6	Dusun VI Padang Danau	28	28	28	28
7	Dusun VII Pancuran Tujuh	84	92	92	107
8	Dusun VIII Kampung Tengah	25	27	27	27
Jumlah		234	249	249	275

Sumber: Dokumentasi KP-SPAM Kito Basamo, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa sampai tahun 2022 program PAMSIMAS telah menjangkau hingga 275 sambungan rumah. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah rumah yaitu sebanyak 751 unit, angka tersebut masih jauh dari target dan tujuan yang ditetapkan, dimana baru 36,62% masyarakat yang sudah dijangkau program PAMSIMAS ini, padahal target yang ditetapkan adalah capaian akses air minum layak mampu mencapai angka 100% paling lama 3 tahun semenjak program dijalankan.

Berdasarkan observasi awal dengan mewawancarai beberapa orang masyarakat, ditemukan alasan masyarakat memilih untuk menggunakan program PAMSIMAS adalah karena buruknya kualitas air yang dihasilkan oleh sumur yang ada di rumah mereka yaitu keruh dan berbau, sedangkan untuk kualitas air yang dihasilkan oleh program PAMSIMAS ini bisa dikatakan layak untuk dikonsumsi karena berasal dari air perbukitan yang mana masih alami dan apalagi sudah dilakukan uji laboratorium yang hasilnya dinyatakan aman. Sedangkan, alasan masyarakat memilih untuk tidak menggunakan program PAMSIMAS



karena mereka beranggapan bahwa kualitas air sumur mereka sudah cukup jika hanya digunakan untuk mandi, mencuci dan sebagainya. Sedangkan, untuk air minum mereka memilih berlangganan air dari depot air minum. Selain itu, terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa program PAMSIMAS cukup memberatkan karena adanya iuran yang harus dikeluarkan setiap bulannya.

Salah satu penyebab masih rendahnya capaian akses air minum dari program PAMSIMAS ini adalah karena kurangnya sarana dan prasarana, serta terdapat beberapa sarana yang dalam kondisi rusak dan tidak bisa difungsikan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kondisi penyaluran program PAMSIMAS di tiap Dusun dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Kondisi Penyaluran Program PAMSIMAS Desa Rumbio

No	Dusun	Kondisi
1	Dusun I Penyasawan Rumbio	Belum terjangkau program PAMSIMAS
2	Dusun II Pulau	Belum terjangkau program PAMSIMAS
3	Dusun III Pasar Rumbio	Belum terjangkau program PAMSIMAS
4	Dusun IV Pulau Sialang	Lancar
5	Dusun V Danau Siboghia	Sarana rusak, tidak berfungsi
6	Dusun VI Padang Danau	Sarana rusak, tidak berfungsi
7	Dusun VII Pancuran Tujuh	Lancar
8	Dusun VIII Kampung Tengah	Lancar

Sumber: Data Primer yang diolah, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa Program PAMSIMAS belum berjalan lancar di semua Dusun. Hanya tiga Dusun yang berjalan lancar yaitu Dusun IV, Dusun VII dan Dusun VIII. Untuk Dusun I, Dusun II, dan Dusun III belum mampu dijangkau oleh program PAMSIMAS karena tidak adanya sarana yang dibangun di Dusun tersebut. Sedangkan, untuk Dusun V dan Dusun VI sudah dibangun sarana, namun sarana yang ada sudah tidak bisa difungsikan. Bak



penampungan PAMSIMAS di Desa Rumbio terdapat sebanyak 4 buah, namun kondisi bak yang ada sudah sering mengalami kerusakan seperti mengalami kebocoran serta air yang dihasilkan juga sering berlumut.

Salah satu masalah yang akan dipecahkan melalui program PAMSIMAS adalah untuk menurunkan angka prevelensi penyakit diare dan penyakit lain yang disebabkan oleh air minum yang tidak aman. Untuk melihat sejauh mana angka penyakit diare di Desa Rumbio dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Penyakit Diare di Kecamatan Kampar Tahun 2020-2022

No	Nama Desa	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Air Tiris	60	55	57
2	Batu Belah	22	21	25
3	Bukit Ranah	20	19	17
4	Koto Tibun	11	8	9
2	Limau Manis	20	16	22
6	Naumbai	19	20	16
7	Padang Mutung	23	16	17
8	Penyasawan	33	25	29
9	Pulau Jambu	3	5	5
10	Pulau Sarak	1	2	2
11	Pulau Tinggi	5	7	3
12	Ranah	31	33	35
13	Ranah Baru	23	21	19
14	Ranah Singkuang	7	4	6
15	Rumbio	25	22	23
16	Simpang Kubu	20	17	23
17	Tanjung Berulak	18	12	16
18	Tanjung Rambutan	17	10	15
	JUMLAH	358	313	339

Sumber: Dokumentasi PUSKESMAS Kecamatan Kampar, Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan Tabel 1.4 terlihat bahwa untuk prevelensi penyakit diare tertinggi adalah di Kelurahan Air Tiris, kemudian Desa Ranah dan Desa Penyasawan. Untuk Desa Rumbio sendiri masih ditemukan penyakit diare yaitu sebanyak 23 orang pada Tahun 2022. Desa Rumbio termasuk lima Desa dengan kasus diare yang cukup tinggi dari 18 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Kampar. Namun, penyakit diare sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh air minum tapi banyak faktor lain seperti makanan dan sebagainya. Selain itu, data yang ada sebenarnya belum bisa dijadikan patokan secara keseluruhan, karena data tersebut hanya menunjukkan jumlah penyakit diare berdasarkan jumlah masyarakat yang berobat ke PUSKESMAS. Namun, melalui data tersebut setidaknya terlihat bagaimana gambaran kejadian penyakit diare di Desa Rumbio.

Selain itu, juga ditemukan masalah mengenai partisipasi masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan bendahara KP-SPAM Kito Basamo masih ditemukan masyarakat yang menunggak pembayaran. Padahal iuran yang harus dibayarkan cukup terjangkau yaitu untuk yang menggunakan meteran dikenakan biaya Rp2.000/meter kubik, rata-rata dalam satu bulan warga menghabiskan air sebanyak 10-15 meter kubik. Sedangkan, untuk yang belum pakai meteran dikenakan biaya sebesar Rp20.000/bulan secara merata. Selain masalah mengenai pembayaran, berdasarkan wawancara dengan Ketua KP-SPAM Kito Basamo ditemukan bahwa masyarakat juga kurang berpartisipasi aktif di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana yang sudah dibangun dan menyerahkan semua tugas dan tanggung jawab kepada KP-SPAMS.

Selain itu, juga masih ditemukan masyarakat yang melakukan aktivitas di sungai ataupun mengambil air dari sungai yang kemudian digunakan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mandi, cuci pakaian, cuci piring dan aktivitas lain. Hal ini berarti belum sepenuhnya perilaku masyarakat berubah setelah adanya program ini, karena sampai saat ini masih terdapat masyarakat yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat jika dilihat dari kebiasaan sehari-hari. Salah satu penyebabnya berdasarkan wawancara dengan masyarakat adalah karena selama program ini berjalan, tidak ada kegiatan/sosialisasi yang dilakukan dalam rangka pemantauan tingkat kesadaran akan pentingnya sanitasi dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik itu untuk sekolah sasaran ataupun masyarakat.

“Selama program PAMSIMAS berjalan kami hanya mengetahui bahwa program ini dalam adalah program air bersih atau air minum untuk warga, mengenai penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kami kurang tau. Karena selama ini tidak ada sosialisasi yang dilakukan ataupun kegiatan yang dilakukan mengenai hal tersebut” (wawancara dengan Bapak H.Kaizar, pada tanggal 30 Desember 2022).

Namun, berdasarkan wawancara awal dengan Kepala Desa Rumbio menyebutkan bahwa pernah dilakukan sosialisasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) namun beliau mengakui bahwa program tersebut memang tidak rutin dan hanya dilakukan pada awal-awal program PAMSIMAS mulai dijalankan. Hal ini menunjukkan kurangnya kerjasama antara berbagai *stakeholder* yang ada di dalam mendukung pelaksanaan program PAMSIMAS.

Dalam pelaksanaan program PAMSIMAS di Desa Rumbio terlihat bahwa masih ditemukan beberapa fenomena atau permasalahan, antara lain:

1. Belum tercapainya 100% akses air minum layak di Desa Rumbio, salah satu penyebabnya adalah karena terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai, yang mana hanya 3 bak penampungan yang masih berfungsi, walaupun juga dalam kondisi yang kurang bagus karena sering mengalami kebocoran. Untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu bak yang terdapat di Dusun VI dalam kondisi rusak yang mana sampai sekarang belum dilakukan perbaikan sehingga menghambat jalan akses air kerumah warga.

2. Belum berjalannya komponen Pemberdayaan Masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program PAMSIMAS. Masyarakat seolah-olah menyerahkan semua pengelolaan kepada KP-SPAMS, selain itu masyarakat cenderung hanya menunggu bantuan dari pemerintah, jadi ketika bantuan dari pemerintah habis tentu dikenakan biaya jika ingin menambah sambungan rumah yang digunakan untuk membeli material seperti pipa dengan uang pribadi. Administrasi pembayaran juga tidak berjalan lancar. Bendahara PAMSIMAS menyebutkan bahwa masyarakat sering menunggak pembayaran dengan berbagai alasan. Bahkan pada tahun 2021 administrasi pembayaran berhenti total, hal ini imbas dari tidak lancarnya penyaluran air kerumah warga.
3. Masih terdapat masyarakat yang tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Salah satu, penyebabnya adalah kurangnya tindakan pemucuan yang dilakukan, dimana hanya dilakukan pada awal program dijalankan. Hal ini menunjukkan kurang berjalannya koordinasi diantara berbagai *stakeholder* yang ada. Padahal salah satu tujuan dilaksanakan program PAMSIMAS adalah untuk merubah perilaku masyarakat ke arah perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu berdasarkan data yang ada bahwa prevalensi penyakit diare masih cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program PAMSIMAS belum cukup baik dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.



Berdasarkan fenomena yang terjadi, terlihat bahwa pelaksanaan Program PAMSIMAS di Desa Rumbio belum mampu mewujudkan sasaran dan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan dalam rangka menilai dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan program PAMSIMAS di dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan dan apa saja hambatan atau masalah yang perlu dicarikan solusi. Hasil yang sudah diperoleh nantinya dapat dijadikan pedoman dan saran di dalam keberlanjutan program pada tahun yang akan datang agar berjalan lebih baik. Anderson (1975) dalam (Kamal, 2019) berpendapat bahwa evaluasi kebijakan publik adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan publik yang mencakup substansi, implementasi dan dampak dari kebijakan publik.

Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai ***“Evaluasi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”***

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?
2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Program PAMSIMAS di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan pengetahuan mengenai kebijakan publik terutama mengenai evaluasi kebijakan pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
- b. Hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat bagi pengelola dan pelaksana kebijakan publik dalam hal ini pelaksana program PAMSIMAS, yaitu sebagai bahan masukan dan saran dalam rangka peningkatan kinerja sehingga pelaksanaan program menjadi lebih baik.
- c. Penelitian bermanfaat bagi peneliti dalam rangka pengaplikasian teori atau ilmu yang sudah peneliti peroleh selama masa perkuliahan, sekaligus sebagai syarat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar sarjana sosial (S.Sos) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan apa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini mengemukakan mengenai teori-teori yang berhubungan dan bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian, penelitian terdahulu, definisi konsep, konsep operasional, serta kerangka pemikiran

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian serta teknik analisis data

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian, mulai dari sejarah Desa Rumbio, keadaan geografis, keadaan demografis, serta struktur organisasi KPSPAM Desa Rumbio

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas secara lengkap mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran yang perlu dikemukakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan dalam bahasa Sanskerta dinyatakan sebagai “*polis*” yang berarti negara. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai “*pur*” yang berarti kota. Sementara itu, dalam bahasa Latin, istilahnya dikenal sebagai “*politia*” berarti negara. Dalam bahasa Inggris, istilah ini diterjemahkan sebagai “*policie*” yang memiliki arti mengatasi masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (Suharno, 2013)

Menurut Wahyudi dalam (Raviansyah, 2022) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan produk hukum yang berbentuk peraturan mengenai pernyataan dan himbauan yang dibuat oleh pemerintah untuk warganya. Kebijakan publik dikatakan memberi pengaruh sebab akibat secara langsung ataupun tidak langsung terhadap semua pihak. Pendapat ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Anderson dalam (Winarno, 2014) yang mana kebijakan publik mempunyai beberapa pengaruh/implikasi. Pertama, perhatian utama dalam kebijakan publik adalah maksud dan tujuan, bukan perilaku yang sembarangan. Hal ini mengandung makna bahwa kebijakan publik bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan melibatkan peran berbagai aktor dalam perencanaan hingga munculnya suatu kebijakan. Kedua, kebijakan publik melibatkan tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan keputusan yang berdiri sendiri. Ketiga, kebijakan publik pada dasarnya mencerminkan apa yang dilakukan pemerintah, bukan sekadar apa yang diinginkan. Keempat, bentuk kebijakan dapat bersifat positif maupun negatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Defenisi lain disampaikan oleh Thomas R. Dye dalam (Evi Satsipi, 2019) yang mengatakan bahwa:

“kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (public policy is whatever government choose to do or not to do)”

Jika pemerintah memutuskan untuk melakukan tindakan tertentu, hal itu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan publik adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah dapat dianggap sebagai kebijakan publik dengan tujuan dan alasan yang melekat padanya. Begitu pula sebaliknya, jika pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu, itu pun merupakan sebuah kebijakan publik yang memiliki tujuan dan alasan. Dalam esensinya, kebijakan publik memiliki orientasi pada kepentingan publik dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang relevan (Situmorang, 2016).

Abrahan Kaplan dan Harrold Laswell dalam (Awan Y. Abdoellah, 2016) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu program yang direncanakan atau diproyeksikan dengan melibatkan praktik-praktik sosial, tujuan, dan nilai-nilai tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik tidak bertentangan dengan praktik-praktik dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Jika hal tersebut terjadi, kebijakan yang dibuat akan menciptakan penolakan, perlawanan, dan keributan di kalangan masyarakat.

William N. Dunn menyampaikan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang saling terkait dan terhubung. Kebijakan ini dibuat oleh pejabat dan lembaga pemerintah yang terkait dengan berbagai bidang tugas



pemerintahan, seperti pendidikan, pertahanan, keamanan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan bidang tugas lainnya (H. Pasolong, 2019).

Berdasarkan beberapa definisi kebijakan publik yang telah dijelaskan di atas, Islamy dalam (Sholih, 2016) menyampaikan beberapa elemen penting tentang kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik, pada awalnya, berbentuk penetapan tindakan-tindakan oleh pemerintah.
2. Kebijakan publik sebenarnya tidak cukup hanya dalam bentuk pernyataan, tetapi perlu diimplementasikan atau dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Apabila suatu kebijakan diputuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maka perlu ada dasar atau tujuan yang spesifik.
4. Kebijakan publik harus diarahkan atau ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik adalah salah satu unsur negara yang mesti diperhatikan dan tidak boleh diabaikan. Sebab, jika negara tidak memiliki unsur kebijakan publik, maka negara tersebut dianggap gagal. Karena, kehidupan bernegara yang menyangkut kehidupan bersama, tidak mungkin hanya diatur oleh seorang atau sekelompok orang saja. Semua masyarakat seyogyanya tentu berharap pemerintah mampu menyelesaikan masalah dan persoalan yang sedang dihadapi serta mampu melayani berbagai kepentingan mereka. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dibuat dan didesain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan segala pilihan-pilihan yang ada dengan harapan kebijakan tersebut nantinya mampu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menghilangkan atau mampu mengurangi ketidaksenangan serta ketidaknyamanan berbagai golongan masyarakat.

2.1.1 Tahap-tahap Kebijakan Publik

Sebelum kebijakan publik dapat ditetapkan, diperlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu agar kebijakan yang dipilih dapat memberikan manfaat yang nyata dan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang ada. Dengan demikian, kebijakan publik tidak dapat diambil begitu saja tanpa melalui proses pertimbangan yang matang. Menurut M.Rames serta Michael Howlet dalam (Suharno, 2013) menyatakan bahwa terdapat beberapa tahap atau proses dalam kebijakan publik, yaitu:

1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Tahap ini merupakan fase awal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan, karena pada tahap ini masalah dan agenda publik diberi kesempatan untuk didiskusikan, serta masalah tersebut mulai dipertimbangkan untuk dicari solusinya dan menarik perhatian pemerintah. Tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik, sehingga masalah-masalah tersebut bersaing untuk masuk dalam agenda kebijakan publik. Dalam tahap ini, ada kemungkinan bahwa beberapa permasalahan tidak diperhatikan sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan sebagai fokus pembahasan

2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Setelah masalah masuk dalam agenda kebijakan, langkah selanjutnya adalah pembahasan oleh para pembuat kebijakan. Pada tahap ini, berbagai opsi kebijakan atau alternatif kebijakan (*policy alternatives/policy options*) diajukan untuk dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang ada.. Para aktor mulai menganalisis dan mengumpulkan data serta informasi dan dikembangkan berbagai alternatif kebijakan, sehingga pada akhirnya ditemukan alternatif yang paling cocok untuk dipilih.

3. Adopsi atau Pembuatan Kebijakan (*Decision Making*)

Pada tahap ini, pemerintah telah membuat keputusan dan memilih kebijakan dari berbagai alternatif yang telah diajukan oleh para pembuat kebijakan. Keputusan yang diambil oleh pemerintah, apapun itu, merupakan sebuah kebijakan, baik itu memilih untuk melakukan tindakan maupun tidak melakukan tindakan.

4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Pada tahap ini, keputusan atau kebijakan yang telah dibuat mulai diterapkan dan dilaksanakan dengan tujuan mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika suatu program kebijakan tidak diimplementasikan, maka hanya akan menjadi catatan-catatan dari kalangan elit dan tidak akan memberikan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, keputusan program yang telah dipilih sebagai alternatif penyelesaian masalah harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh lembaga pemerintah di tingkat operasional. Dalam tahap implementasi ini, sering kali terjadi persaingan kepentingan yang saling bertentangan. Ada pihak yang mendukung implementasi kebijakan, namun di sisi lain ada pihak yang menentang pelaksanaan kebijakan.

5. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Tahap ini memiliki tingkat penting yang tinggi, karena pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap kinerja kebijakan yang telah diterapkan atau dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan atau



program yang diambil telah berhasil mengatasi berbagai fenomena yang terjadi, dan apakah kebijakan telah dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, ditetapkan berbagai kriteria atau ukuran yang menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah kebijakan publik telah mencapai dampak yang diharapkan.

2.1.2 Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Hogerwerf, unsur tujuan dalam kebijakan merupakan elemen penting, di mana kebijakan publik adalah upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam pernyataan tersebut terlihat bahwa kebijakan publik mengandung unsur tujuan, yang seharusnya dibuat untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan, tentu berfokus pada kepentingan masyarakat, dan oleh karena itu, dalam pelaksanaan kebijakan juga harus berorientasi pada tujuannya (Sholih, 2016).

Menurut Hogerwerf dalam (Tahir, 2018) tujuan pokok dari sebuah negara yaitu untuk mewujudkan, melaksanakan dan menjalankan kebijaksanaan yang menguntungkan seluruh masyarakat. Secara umum, kebijakan pemerintah memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilitator);
2. Mendorong dan memfasilitasi perkembangan masyarakat dalam berbagai aspek (negara sebagai stimulator);
3. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan atau aktivitas (negara sebagai koordinator);
4. Menentukan dan membagi sumber daya material dan non-material (negara sebagai distributor).



Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Hogwef di atas, maka jelas bahwa setiap pembuatan kebijakan publik tujuannya harus demi kepentingan publik (*public interest*) dan harus pro terhadap rakyat. Dengan adanya tujuan yang jelas dalam kebijakan tersebut, diharapkan pelaksanaannya akan sejalan dengan apa yang diinginkan, sehingga dapat memberikan dampak yang diharapkan.

2.2 Evaluasi Kebijakan

Jika kebijakan dipandang sebagai suatu proses kegiatan yang berkesinambungan, maka evaluasi dapat dikatakan sebagai tahapan terakhir dari proses kebijakan. Namun, beberapa ahli mengatakan bahwa evaluasi bukanlah tahap akhir dari proses kebijakan. Menurut Anderson Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang menyangkut penilaian kebijakan mencakup substansi, implementasi dan dampak (Winarno, 2014). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, dalam hal ini evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, implementasi maupun dampak kebijakan. Kebijakan publik pada dasarnya dijalankan dengan maksud tertentu guna mencapai tujuan tertentu yang beranjak dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena ketika suatu kebijakan publik dijalankan, tidak semuanya berjalan mulus dan membawa hasil yang diinginkan. Kebijakan publik seringkali gagal mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara umum istilah evaluasi kebijakan bisa diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut *assessment* atau penilaian terhadap kebijakan yang berkaitan dengan isi pokok, implementasi dan dampak. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa



kebijakan merupakan kegiatan fungsional, dan evaluasi kebijakan berlangsung tidak hanya pada tahap akhir, tetapi juga sepanjang keseluruhan proses kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan dapat mencakup perumusan masalah-masalah kebijakan, program yang diusulkan dalam konteks pemecahan masalah, implementasi, dan dampak kebijakan (Tahir, 2018).

Suchman dalam (Arikuntu, 2018) mengartikan evaluasi sebagai suatu proses menentukan hasil yang sudah dicapai oleh berbagai kegiatan yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan. Selanjutnya, Worthen dan Sanders mendefinisikan evaluasi sebagai suatu kegiatan dalam rangka menemukan sesuatu yang berharga. Mencari sesuatu yang dimaksud disini adalah mencari informasi yang berguna yang dapat digunakan untuk menilai keberadaan suatu program, prosedur, produksi dan alternatif strategi yang diajukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Stufflebeam juga memberi pendapat bahwa evaluasi dapat diartikan sebagai proses mendeskripsikan, memperoleh, dan penyajian informasi yang berguna bagi pembuat atau pengambil keputusan dalam memilih suatu alternatif keputusan

Pendapat lain disampaikan oleh William N.Dunn (2003) bahwa evaluasi dapat diartikan sebagai penilaian (*assessment*), penaksiran (*appraisal*), dan pemberian angka (*rating*), kata-kata yang menyatakan suatu usaha untuk menganalisis hasil suatu kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam makna yang lebih spesifik, evaluasi berhubungan dengan produksi informasi mengenai manfaat dan nilai suatu hasil kebijakan. Dapat dikatakan bahwa apabila suatu kebijakan atau program mampu mencapai tingkat kinerja yang bermakna, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat dikatakan bahwa kebijakan sudah dibuat jelas dan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang sebelumnya muncul (Dunn, 2013).

Menurut Lester dan Stewart dalam (Winarno, 2014) evaluasi kebijakan dapat dibagi menjadi dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah mengidentifikasi konsekuensi kebijakan dengan menggambarkan dampaknya. Tugas pertama ini mengacu pada upaya untuk melihat apakah program telah mencapai dampak dan tujuan yang diharapkan atau tidak. Jika tidak, faktor apa yang menyebabkan tujuan tidak tercapai? Tugas kedua adalah untuk menilai kegagalan ataupun keberhasilan dari suatu kebijakan dengan mengacu pada kriteria atau standar yang telah ditentukan.

Menurut Subarsono (2016) dalam (Kamal, 2019), terdapat beberapa tujuan dilakukan evaluasi, yaitu:

1. Sebagai penentuan seberapa jauh kinerja suatu kebijakan;
2. Sebagai ukuran dampak yang dihasilkan kebijakan;
3. Sebagai ukuran seberapa efisiensi kebijakan saat diterapkan;
4. Sebagai ukuran tingkat keluaran (*outcome*) dari kebijakan;
5. Sebagai acuan ketika ditemukan penyimpangan yang terjadi;
6. Sebagai masukan (*input*) bagi kebijakan yang hendak dibuat kedepannya.

Selain itu, terdapat beberapa ciri atau karakteristik dari Evaluasi Kebijakan, antara lain:

1. Fokus Nilai. Evaluasi tidak sama dengan pemantauan, dimana evaluasi adalah upaya untuk menentukan keuntungan atau manfaat sosial dari suatu kebijakan atau program, bukan hanya sekedar mengumpulkan informasi tentang konsekuensi yang diinginkan dan tidak diinginkan dari tindakan



kebijakan. Karena sejatinya, penilaian ketepatan tujuan kebijakan dan ketepatan sasaran, termasuk proses pertimbangan pencapaian tujuan itu sendiri, akan selalu dipertanyakan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung dari “fakta” ataupun “nilai”. Dalam rangka melihat apakah suatu program atau kebijakan sudah mencapai tingkat kinerja tertinggi ataupun rendah diperlukan bukan hanya dinilai dari apakah hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu ataupun kelompok masyarakat, namun harus didukung oleh bukti atau fakta mengenai hasil-hasil kebijakan secara aktual yang mana menunjukkan bahwa hasil tersebut muncul memang karena aksi-aksi yang telah dilakukan atau justru karena kebijakan lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kegiatan pemantauan perlu dilakukan sebagai prasyarat kegiatan evaluasi.
3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif tidak sama dengan tuntutan advokatif. Karena dalam proses evaluasi lebih mengarah kepada hasil yang sudah diperoleh pada masa sekarang dan masa lalu, bukan hasil di masa mendatang. Evaluasi dilakukan secara retrospektif dan sesudah tindakan dilakukan (*ex post*), selain itu dilakukan juga secara prospektif yaitu sebelum tindakan dilakukan atau diperoleh sejalan dengan berjalannya program (*ex ante*).
4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang menjadi dasar bagi evaluasi memiliki karakter ganda, karena evaluasi dianggap sebagai tujuan yang ingin dicapai dan sebagai cara untuk mencapainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.2.1 Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Nugroho (2011) sebagaimana dikutip (Hidayaturrehman et al., 2020) menyebutkan bahwa terdapat evaluasi kebijakan mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi. Evaluasi memungkinkan para evaluator untuk memahami dan mampu mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendasari keberhasilan atau kegagalan kebijakan
2. Kepatuhan, dengan melakukan kegiatan evaluasi maka bisa diketahui apakah tindakan para aktor, baik para birokrat maupun aktor lain, apakah para aktor tersebut sudah patuh dan menjalankan kebijakan sesuai dengan standar prosedur yang sudah ditetapkan;
3. Audit, dengan melakukan kegiatan evaluasi maka bisa diketahui apakah *output* sudah betul-betul sampai kepada kelompok sasaran dari kebijakan, atau justru terdapat penyimpangan atau kebocoran;
4. Akunting, melalui kegiatan evaluasi bisa didapati apa saja dampak sosial ekonomi dari suatu kebijakan.

Selain itu William N. Dunn dalam (Rodiyah et al., 2022) juga memberi pendapat mengenai fungsi dari kegiatan evaluasi kebijakan yaitu:

1. Evaluasi berfungsi untuk memberikan sejumlah data serta informasi benar serta bisa dipercaya tentang suatu kinerja dari pelaksanaan kebijakan;
2. Berfungsi untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam kritik dan klarifikasi pada nilai-nilai yang mendasari pemilihan target serta tujuan;
3. Evaluasi bisa dijadikan sebagai sumbangan pada metode atau cara analisa kebijakan lainnya seperti rekomendasi atau bahkan perumusan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.2.2 Permasalahan dalam Evaluasi Kebijakan

Menurut Anderson dalam (Winarno, 2012) setidaknya terdapat enam masalah yang akan dijumpai di dalam kegiatan evaluasi kebijakan, diantaranya:

1. Ketidakpastian Arah dan Tujuan Kebijakan. Jika arah dan tujuan suatu kebijakan tersebar atau tidak jelas, menyimpang dan membingungkan, hal ini sering kali terjadi, sehingga menyebabkan dalam menentukan seberapa jauh tujuan telah tercapai akan terasa sulit dan hasilnya terkadang melenceng dan tidak sesuai;
2. Hubungan Sebab dan Akibat (*Causality*). Jika seorang evaluator memilih memakai evaluasi yang sistematis dalam melakukan evaluasi, maka dia harus dapat memastikan apakah perubahan atau dampak yang terjadi merupakan disebabkan dari dilakukan tindakan-tindakan atau akibat dari kebijakan tersebut, atau justru disebabkan oleh kebijakan yang lain;
3. Dampak Kebijakan yang Menyebar. Dalam hal ini dikenal bahwa dalam suatu kebijakan terkadang terjadi *eksternalitas* atau dampak yang melimpah, yaitu pengaruh yang muncul sebagai akibat dari suatu kebijakan terhadap kelompok yang bukan merupakan target dari suatu kebijakan.
4. Kesulitan dalam Mendapatkan Data. Jika data yang didapatkan kurang, baik itu data yang bersifat statistik ataupun data lain yang relevan, maka akan menjadi penghalang dalam melakukan proses evaluasi dan menyebabkan hasil yang diperoleh tidak sempurna.
5. Resistensi Pejabat. Hal ini dapat diartikan sebagai penolakan dari berbagai pejabat kantor. Suatu badan administrasi ataupun pejabat yang menjalankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



program akan memikirkan bagaimana konsekuensi politik yang dapat muncul dari kegiatan evaluasi sehingga mereka menolak memberikan data yang valid ataupun tidak mau memberi dokumen yang lengkap.

6. Evaluasi Mengurangi Dampak. Berdasarkan beberapa alasan tertentu, bisa saja evaluasi kebijakan yang sudah dilakukan tidak dihiraukan dan cenderung diabaikan bahkan dikritik dan dianggap bahwa evaluasi yang dilakukan tidak meyakinkan karena tidak ada data ataupun bukti yang memadai, sekalipun evaluasi tersebut sudah benar.

2.2.3 Kriteria Evaluasi

Untuk melakukan evaluasi pada suatu kebijakan publik maka harus ada kriteria agar evaluasi mempunyai arah dan tidak terksesan asal-asalan atau dibuat-buat. Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah tahapan menilai kinerja kebijakan yang dihasilkan setelah perumusan dan implementasi kebijakan. Berdasarkan konsep evaluasi kebijakan, Dunn (2013) mengusulkan beberapa hal terkait dengan kriteria yang dibutuhkan dalam proses evaluasi kebijakan publik, yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Kriteria Evaluasi

Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah tujuan atau hasil yang diharapkan sudah terwujud?
Efisiensi	Berapa usaha yang harus dilakukan dalam pencapaian hasil yang diharapkan?
Kecukupan	Apakah pencapaian hasil yang diharapkan mampu memecahkan masalah? Dalam artian biaya tetap serta efektivitas juga tetap
Perataan	Apakah biaya yang ada sudah disalurkan dengan merata ke semua masyarakat?
Responsivitas	Apakah hasil pelaksanaan telah memberikan kepuasan kebutuhan, atau nilai kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah kebijakan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat?

Sumber: Dunn, 2013



Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa terdapat enam kriteria evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh William N. Dunn, yaitu:

1. Efektivitas (*effectiveness*)

Efektivitas mengacu pada apakah pilihan kebijakan menghasilkan hasil yang diinginkan (*outcome*) atau mencapai tujuan dari suatu tindakan. Efektivitas sering diukur dalam unit produk atau nilai moneterinya. Efektivitas sering juga disebut sebagai hasil guna. Menurut Mardiasmo (2017), efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau kegiatan dalam mencapai tujuannya. Jika kebijakan tersebut mampu mencapai tujuannya, berarti kebijakan tersebut berjalan efektif.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.

2. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi pada dasarnya terkait dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat *output* tertentu. Efisiensi adalah hubungan antara efektivitas dan usaha. Efisiensi sering dievaluasi atau diukur dengan menghitung sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektivitas maksimum. Efisiensi ditentukan dengan menghitung biaya per unit produk atau jasa.

Malayu SP. Hasibuan (2021) berpendapat bahwa efisiensi adalah kemampuan suatu organisasi, perusahaan atau individu untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan masukan (*input* yang rendah) untuk



menghasilkan keluaran (*output* yang optimal), dan juga kemampuan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tepat.

3. Kecukupan (*adequacy*)

Kriteria kecukupan berhubungan dengan sejauh mana tingkat efektivitas kebijakan pemerintah dapat memenuhi kebutuhan, nilai atau peluang yang menimbulkan masalah. Kecukupan yang dimaksud adalah mengenai kinerja. Kinerja merupakan penilaian bagaimana seseorang sudah bekerja sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Kecukupan masih ada hubungan dengan efektivitas, dengan memprediksi atau mengukur sejauh mana alternatif yang tersedia bisa memecahkan suatu masalah.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau justru teknis pelaksanaannya yang benar.

4. Pemerataan (*equity*)

Pemerataan berkaitan erat dengan hukum dan rasionalitas sosial, dan mengacu pada distribusi pengaruh dan usaha di antara kelompok-kelompok sosial. Dalam pemerataan ataupun keadilan termasuk di dalamnya adalah mengenai akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik ini merupakan ukuran apakah kegiatan atau operasi individu atau organisasi dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai norma dan nilai yang telah ditetapkan. Kebijakan yang berorientasi pada keadilan adalah kebijakan yang upaya atau hasilnya didistribusikan secara adil. Selain itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menurut Karniavati (2020), keadilan dapat dilihat dari perilaku pemberi layanan yang teguh terhadap norma-norma dan bersikap tegas tanpa adanya diskriminasi.

5. Responsivitas (*responsiveness*)

Responsivitas atau daya tanggap mengacu pada sejauh mana kebijakan konsisten dengan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu dalam masyarakat. Responsivitas penting karena jika kebijakan tidak menjawab kebutuhan riil kelompok yang seharusnya diuntungkan, maka masih akan terjadi kekurangan analisis terhadap semua kriteria lain seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dapat dilihat dari reaksi masyarakat setelah kebijakan dilaksanakan dengan hasil yang diinginkan dan tanggapan masyarakat setelah kebijakan tersebut mulai diterima atau didukung.

6. Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatanan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang digunakan untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan tujuan yang layak atau tidak.

Kriteria ketepatan berhubungan dengan rasionalitas substantif, yang mana ketepatan merujuk pada harga atau nilai dari tujuan program dan pada seberapa kuatnya anggapan yang melandasi tujuan kebijakan tersebut bukan instrumen atau cara untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.3 Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah salah satu program nasional dalam rangka pembangunan sarana air minum dan sanitasi dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program PAMSIMAS merupakan program “kolaborasi” dalam penyediaan layanan air minum dan sanitasi khususnya di wilayah perdesaan yang melibatkan berbagai kementerian di tingkat pusat, dan OPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten, serta pemerintah desa dan masyarakat. Sarana SPAMS yang terbangun akan diserahkan kepada masyarakat, dimana masyarakat membentuk wadah pengelola SPAMS yang diberi nama “Kelompok Pengelola SPAMS” (KPSPAMS). Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun baik melalui anggaran pembangunan pusat, Provinsi maupun Kabupaten dan Desa harus dikelola dengan baik dan benar sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan

Program PAMSIMAS I sudah dimulai dari tahun 2008 hingga tahun 2012 dan dilanjutkan PAMSIMAS II mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2016 dan terakhir PAMSIMAS III pada tahun 2017 hingga 2021. Selanjutnya, pada tahun 2023 program PAMSIMAS dilanjutkan pelaksanaannya sebagai suatu kegiatan dalam rangka mendukung capaian air minum layak dan aman untuk seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2024 sesuai dengan yang terdapat pada RPJMN 2020-2024 melalui sumber pendanaan 100% dari rupiah murni dalam artian sudah tidak bekerjasama lagi dengan Bank Dunia. Selama program ini diselenggarakan di Indonesia, tercatat telah menjangkau 35.928 Desa. Namun, berdasarkan data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 Desa yang mestinya mendapatkan layanan air minum adalah 83.843 Desa. Dalam hal ini berarti sebanyak 47.915 Desa belum memperoleh akses air minum yang layak.

Program PAMSIMAS dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat yang melibatkan masyarakat, laki-laki dan perempuan, baik kaya maupun miskin. digunakan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*demand responsive approach*). Kedua pendekatan tersebut digunakan guna pemberdayaan masyarakat untuk mencoba meningkatkan motivasi, inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses mulai dari identifikasi, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan bangunan yang dibangun, dan kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Terdapat beberapa kondisi yang diharapkan setelah dijalankan Program PAMSIMAS yaitu:

1. Masyarakat bersedia menerapkan perilaku dan praktik perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
2. Masyarakat memperoleh akses yang keberlanjutan terhadap pelayanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak, serta mampu menggunakan, memelihara, dan mengelola pelayanan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan;
3. Pemerintah Desa memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung dan mengupayakan keberlanjutan serta pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi di desa dengan berpegang pada prinsip Pamsimas;
4. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) memiliki komitmen yang kuat dalam perluasan pelaksanaan program dan pengelolaan air

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



minum dan sanitasi perdesaan dengan menggunakan pendekatan Pamsimas;

5. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja kelembagaan, teknis dan keuangan dalam sistem pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa terdapat kriteria secara persyaratan secara umum Desa/Kelurahan sasaran Program PAMSIMAS, yaitu:

1. Air minum layak belum mencapai 100%;
2. Desa bukan daerah yang memiliki layanan air minum seperti PDAM;
3. Terdapat sumber air baku yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan;
4. Masyarakat sanggup untuk:
 - a. Berkontribusi minimal 10% dari biaya RKM (Rencana Kerja Masyarakat) dalam bentuk tenaga kerja ataupun uang tunai;
 - b. Memelihara serta mengoperasikan sarana yang sudah dibangun;
 - c. Menyediakan tempat sebagai lokasi untuk membangun sarana;
5. Pemerintah Kelurahan/Desa memiliki kesanggupan dalam memberikan dana dalam rangka keberlanjutan dan pengembangan SPAM yang terbangun terutama dalam rangka penambahan sambungan rumah;
6. Untuk Desa pasca yang dalam artian sudah memperoleh program PAMSIMAS sebelumnya, Desa tersebut harus mengalokasikan APBDes yang menjadi kewajiban *sharing* pendanaan pembiayaan RKM PAMSIMAS pada tahun sebelumnya. Hal ini berarti apabila Desa belum merealisasikan alokasi APBDes, maka PAMSIMAS tidak akan diberikan kegiatan lanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.3.1 Prinsip Program PAMSIMAS

Ada beberapa prinsip yang harus dijalankan di dalam pelaksanaan program PAMSIMAS, yaitu:

- a. Tanggap Kebutuhan, dalam hal ini berarti program ini diberikan untuk tempat yang memang memerlukan, bersedia merawat dan mengelola sarana yang ada.
- b. Partisipatif, dalam mendukung berjalannya program ini semua golongan masyarakat diharapkan menjadi aktor utama dengan terlibat aktif pada semua tahap berjalannya program.
- c. Kesetaraan Gender, artinya baik perempuan ataupun laki-laki berhak dalam menyampaikan pendapatnya, baik dalam pengambilan keputusan, bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan sarana yang ada dan ikut serta dalam semua kegiatan yang dilakukan.
- d. Berpihak kepada Masyarakat Miskin, artinya warga tergolong miskin dijadikan prioritas agar mereka memperoleh air minum serta sanitasi yang sehat.
- e. Akses Untuk Semua Masyarakat, artinya seluruh masyarakat bahkan yang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) dapat memperoleh program.
- f. Perlindungan pada Anak, artinya harus ada kepastian bahwa sarana yang dibangun mudah untuk dimanfaatkan oleh anak dan aman untuk anak tidak membahayakan.
- g. Keberlanjutan, artinya program ini hendaknya mampu memberikan manfaat dalam waktu lama dan secara terus menerus bukan hanya dalam waktu singkat. Keberlanjutan perlu dilakukan agar hasil yang dicapai lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



h. Transparansi dan Akuntabilitas, hal ini berarti segala pengalokasian hasil serta pelaksanaan kegiatan dilakukan tanpa ada yang ditutup-tutupi, berarti harus terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. Semua masyarakat ataupun instansi terkait mempunyai hak untuk mendapat informasi yang tepat serta kredibel.

i. Berbasis Nilai, artinya program diterapkan tetap berlandas kepada nilai-nilai luhur, yaitu gotong royong, tanpa pamrih, jujur serta amanah.

2.3.2 Landasan Hukum Program PAMSIMAS

Pelaksanaan Program PAMSIMAS didasarkan pada hukum yang tercantum dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Selain itu, Program PAMSIMAS juga sesuai dengan Prioritas Nasional tahun 2020-2040, di mana kebijakan bidang air minum masuk dalam Prioritas Nasional (PN) 5 RPJMN 2020-2024 yang bertujuan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Program PAMSIMAS juga mencakup Program Prioritas yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu PP 1: Infrastruktur Pelayanan Dasar, khususnya dalam KP 3: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman (Elysia, 2018). Selain itu, terdapat juga payung hukum lain yang terkait dengan pengelolaan PAMSIMAS:

1. Perpres No.185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
2. PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
3. PP No. 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Permen PUPR No. 27 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa dibidang Pemerintahan Desa.

2.3.3 Indikator Keberhasilan Program PAMSIMAS

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PAMSIMAS 2022, dijelaskan bahwa terdapat beberapa indikator untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Program PAMSIMAS di masyarakat yaitu:

1. Tercapainya Tujuan Umum Program
 - a. Meningkatnya akses air minum layak, terutama bagi masyarakat miskin, sebesar 50-100%;
 - b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak, mencapai 100% paling lambat pada tahun ketiga setelah pemicuan.
2. Komponen pertama: Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal.
3. Komponen kedua: Peningkatan Perilaku Hidup Sehat dan Pelayanan Sanitasi. Hal ini dapat dinilai melalui pencapaian sebagai berikut:
 - a. 100% masyarakat sasaran telah berhenti buang air besar sembarangan;
 - b. 80% masyarakat sasaran menerapkan perilaku cuci tangan pakai sabun pada waktu-waktu kritis;
 - c. 95% sekolah sasaran telah memiliki sarana sanitasi yang layak dan menjalankan program PHBS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Komponen 3: Penyediaan Sarana Air Minum atau Sanitasi Umum, yang mencakup: a) Sarana air minum yang ada berfungsi, serta bisa dimanfaatkan dan mampu memenuhi tingkat kepuasan masyarakat sasaran di pedesaan; b) Efektifitas pengelolaan dan pembiayaan sarana air minum oleh masyarakat di pedesaan.

2.3.4 Peran dan Tugas Pemerintah Desa

Secara umum peran Pemerintah Desa adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam pengelolaan air minum berskala desa. Peran Pemerintah Desa ini disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diantaranya:

1. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa;
2. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
3. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum dan Air Minum Umum;
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor);
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi) dan Jamban Umum/MCK umum, dan lain-lain.

Selain itu terdapat beberapa tugas Pemerintah Desa di dalam Pelaksanaan

Program PAMSIMAS yaitu:

1. Melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk kegiatan air minum dan sanitasi;



2. Menetapkan Peraturan Desa tentang pengelolaan air minum berskala Desa;
3. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kegiatan air minum dan sanitasi di desa;
4. Membina kehidupan masyarakat Desa terkait ketersediaan air minum dan sanitasi di Desa;
5. Memanfaatkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan air minum berskala Desa;
6. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam pengelolaan air minum berskala Desa;
7. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam pengelolaan air minum berskala Desa;

2.3.5 Proses Penetapan Desa Sasaran

Dalam rangka penetapan Desa sasaran terdapat beberapa proses yang harus dilalui, yaitu:

a. Pemilihan Desa.

Dalam pemilihan Desa dimulai dari: 1) Sosialisasi tingkat Kabupaten/Kecamatan dan Desa; 2) Penyusunan proposal Desa; 3) Verifikasi proposal dan penetapan Desa sasaran.

b. Perencanaan

Dalam proses perencanaan terdapat beberapa kegiatan yaitu: 1) Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) dan *Community-Led Total Sanitation* (CLTS); 2) Pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat, Satuan Pelaksana (SATLAK), dan BP-SPAMS; 3) Penyusunan Perencanaan Jangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menengah Program Penyediaan Air Minum, Kesehatan, dan Sanitasi (PJM ProAKSI) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM).


c. Pelaksanaan

Proses perencanaan dilakukan sebagai berikut: 1) Penyaluran BLM (Bantuan Langsung Masyarakat); 2) Pelaksanaan kontruksi; 3) Pelatihan tingkat masyarakat; 4) Kegiatan promosi kesehatan dan perubahan perilaku;

d. Keberlanjutan

Dalam hal keberlanjutan maka kegiatan yang dilakukan antara lain: 1) Operasional dan pemeliharaan; 2) Pengembangan dan peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi; 3) Penguatan perubahan perilaku (Stop BABS) dan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun).

Gambar 2.1
Proses Penetapan Desa Sasaran



Sumber: Juknis Penetapan Desa Sasaran, 2023



2.4 Pandangan Islam

2.4.1 Pandangan Islam tentang Air dan Sanitasi

Dalam ajaran agama Islam sangat memperhatikan masalah air, dalam Islam penempatan air bukan hanya sebagai kebutuhan pokok kehidupan, namun juga dijadikan sarana yang menentukan bagi sempurnanya iman serta syarat sahnya berbagai ibadah yang mewajibkan suci dari semua bentuk hadast serta najis. Begitupun pada kehidupan sehari-hari, air dibutuhkan dalam menunjang aktivitas seperti untuk mencuci, memasak, mandi dan minum (Mifta Huda, 2015).

Anugerah yang luar biasa bagi kehidupan manusia adalah air hujan yang Allah turunkan melalui awan. Air hujan ini memiliki peran yang sangat penting, karena tanpa adanya air, manusia tidak akan bisa bertahan hidup dan menjaga kelangsungan kehidupannya. Firman-Nya dalam QS. Al-Waqiah [56] ayat 68-70:

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْلَا نَشَاءُ
جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

“Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum (68) Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan? (69) Kalau Kami kehendaki niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? (70)” (QS. AlWaqi’ah [56]: 68-70).

Dalam tafsir Mafatihul Ghaib, Fakhruddin al-Razi menjelaskan bahwa Allah SWT dengan tegas menyatakan bahwa Dialah yang menurunkan air kepada manusia. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memiliki kekuasaan untuk menghidupkan dan mematikan manusia, tetapi juga memberikan jaminan kehidupan manusia melalui penyediaan makanan dan minuman. Ibnu Asyur menambahkan bahwa manusia seharusnya belajar dan memahami betapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sutarif Kasim Riau



besar kuasa Allah SWT. Jika tumbuhan saja dapat hidup karena air, maka tentu lebih mudah bagi Allah SWT untuk menghidupkan kembali manusia yang sudah meninggal (Nasef, 2020).

Selanjutnya, mengenai pentingnya sanitasi, terdapat sebuah hadis shahih dimana Rasulullah SAW mengingatkan umat manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan air dengan tidak melakukan pembuangan kotoran secara sembarangan. Dalam Islam, ada larangan bagi orang yang sedang dalam keadaan junub untuk mandi di air yang diam atau tidak mengalir. Hal ini dikarenakan jika orang junub mandi di air yang tidak mengalir, maka air tersebut tidak akan mengalir ke tempat lain dan akan mempengaruhi orang lain akibat sisa-sisa junub tersebut. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW menjelaskan mengenai adab-adab buang hajat, sebagai berikut:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْمَلَأَيْنِ الثَّلَاثَةَ
الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ. (رواه أبو داود)

dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat; buang air besar di sumber air, tengah jalanan, dan tempat berteduh." (HR. Abu Dawud (no.24), Syaikh al-Albani mengatakan: Hasan, dan Ibnu Majah (no.328)).

Dalam hadis tersebut dijelaskan larangan untuk buang hajat di tiga tempat, yaitu sumber air, tengah jalan, dan tempat berteduh. Ketika disebutkan sumber air yang mengalir, seperti sungai, hal ini berarti dilarang membuang kotoran, termasuk tinja, ke dalam sungai baik secara langsung maupun dengan mengalirkannya melalui pipa, selokan, kolam, dan sejenisnya, karena pada akhirnya air tersebut akan mengalir ke sungai (Shofwan, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ayat ini sangat relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, hal ini karena ayat tersebut menjelaskan tentang larangan untuk buang hajat di sembarangan tempat karena selain merusak lingkungan juga bisa menjadi sumber timbulnya penyakit. Jadi, dalam hal ini jelas bahwa pentingnya akses sanitasi atau jamban pribadi dengan tidak membuang kotoran ke sungai ataupun sumber air, namun dengan membuat *septic tank* dan dibersihkan secara berkala. Sehingga nantinya lingkungan tidak tercemar dan terhindar dari penyakit-penyakit.

2.4.2 Pandangan Islam tentang Tujuan dari Kebijakan Pemerintah

Dalam pandangan Islam kebijakan publik merupakan kebijakan umum yang mestinya mampu mewujudkan kesejahteraan atau kemasalahatan umat. Al-Qur'an pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan, yaitu kebijakan Allah yang diwahyukan melalui Rasulullah SAW. Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman (*al-huda*) yang memberikan panduan, arahan, petunjuk, dan tuntunan bagi seluruh umat Muslim agar mereka dapat menempuh jalan yang lurus, benar, dan diiringi ridha Allah SWT sehingga dapat memperoleh kebahagiaan surgawi.

Allah berfirman dalam QS. Shaad:27 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”. (QS.Shaad/38:27).

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa Dia tidak menciptakan makhluk-Nya dengan tujuan yang tidak serius atau main-main. Sebaliknya, Dia menciptakan mereka agar mereka menyembah-Nya dan mengesakan-Nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Yusuf Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, Allah akan mengumpulkan mereka pada hari pengumpulan dan memberi pahala kepada orang-orang yang taat serta mengazab orang-orang yang kafir. Ayat ini dengan jelas menyampaikan bahwa Allah SWT menunjukkan kebijaksanaan-Nya yang sempurna dalam menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak menciptakan keduanya tanpa alasan yang bermanfaat dan tujuan yang bijaksana.

Dalam kaidah fiqih disebutkan:

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحِ

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah"

Abd al-Karim Zaidan mengemukakan tiga aspek utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Pertama, mereka harus melayani orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Kedua, mereka harus menegakkan keadilan. Ketiga, mereka harus mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Ketiga hal ini merupakan ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Jika pemimpin mampu melayani orang-orang yang dipimpinnya, bertindak dengan adil, dan membuat kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan masyarakat atau orang-orang di bawah kepemimpinannya, maka dapat dikatakan bahwa pemimpin tersebut berhasil. Prinsip kemaslahatan juga harus terdapat dalam perumusan produk hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena kemaslahatan umat manusia adalah hak asasi yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Prinsip kemaslahatan ini dapat ditemukan dalam Al-Quran dan juga dalam sejarah Islam (Idrus, 2019)



2.4.3 Pandangan Islam tentang Pentingnya Evaluasi

Dalam Al-Qur'an dan hadis, terdapat berbagai contoh yang dapat digunakan sebagai tolak ukur evaluasi yang berkaitan dengan penilaian program. Sebagai contoh, tolak ukur yang digunakan untuk menilai kualitas shalat adalah apakah seseorang berhenti dari perbuatan keji dan munkar. Hal ini menunjukkan bahwa karakter seseorang mencerminkan keimanan ketika dia menjalankan shalat dengan khushyuk. Tolak ukur ini secara langsung mengajarkan seorang muslim untuk melaksanakan dan membiasakan diri dengan membatasi perilaku buruk atau negatif (Rasyid, 2019).

Dalam Al-Qur'an, meskipun tidak ada kata yang secara khusus menyebutkan "evaluasi", ada beberapa kata yang terkait dengan konsep tersebut. Salah satunya adalah kata "*Al-Hisab*" yang memiliki makna menghitung, menganggap, mengira, dan menafsirkan. Contohnya terdapat dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحٰسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اَللّٰهُ صٰبِرٌ
لِّمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

“Punya Allah-lah semua yang ada pada langit dan yang terdapat di bumi. Dan jika engkau melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau engkau menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan engkau tentang perbuatanmu itu. Maka Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan akan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Al-Baqarah:284)

Dalam ayat ini, Allah SWT menyampaikan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, termasuk yang berada di antara keduanya, adalah milik Allah. Allah mengetahui dengan pasti apa yang ada di dalamnya; tidak ada yang samar atau tersembunyi bagi-Nya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam hati manusia meskipun sangat kecil dan samar. Allah juga memberitahukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



bahwa kelak Dia akan melakukan perhitungan (*hisab*) terhadap hamba-hambanya atas semua yang sudah mereka lakukan selama di dunia.

Melalui ayat dan hadis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa evaluasi memiliki peran penting dalam kebijakan publik dalam Islam. Evaluasi kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk menentukan perkembangan suatu kegiatan atau program. Dalam pengertian yang lebih terbatas, evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kelemahan suatu kegiatan atau program dalam menangani masalah yang timbul dalam masyarakat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Jurnal/Skripsi	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Helva Rahmi "Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Dusun Sungai Mancur Helva" Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA) (2022)	Implementasi Program PAMSIMAS pada Dusun Sungai Mancur belum sesuai dengan harapan sebagaimana yang tertuang dalam indikator keberhasilan pelaksanaan program PAMSIMAS. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat Dusun Sungai Mancur yang BABS di Sungai sehingga PHBS masih belum menjadi kebiasaan. Hambatan implementasi Program PAMSIMAS adalah disebabkan sebagian masyarakat terutama masyarakat miskin belum mempunyai sanitasi yang layak, kemudian sanitasi umum juga tidak tersedia, sehingga masyarakat tidak	Adapun perbedaan penelitian adalah penelitian sebelumnya dilakukan di Dusun Sungai Mancur Helva dan penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi program PAMSIMAS pada tahun 2022, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Rumbio dan dilakukan untuk melihat bagaimana evaluasi pelaksanaan program PAMSIMAS dengan menggunakan kriteria evaluasi menurut Dunn.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		mempunyai pilihan lain dan sulit stop BABS ke sungai. Masyarakat juga cukup terbebani dengan iuran yang dinilai masih cukup tinggi.	
2	Dhestiane Sherly Puspita dan Widhi Handayani, "Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat studi di Kabupaten Temanggung" Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Universitas Kristen Satya Wacana (2023)	Ditemukan hasil bahwa implementasi Program PAMSIMAS di Kabupaten Temanggung menunjukkan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Dalam hal akses air minum, terdapat kecamatan dengan tingkat realisasi terendah sekitar 75%, yaitu Kecamatan Tembarak, sementara kecamatan lainnya sudah mencapai tingkat realisasi di atas 75% dan bahkan ada yang melebihi target 100%. Sementara itu, dalam hal akses sanitasi, tingkat realisasi masih fluktuatif dan terdapat tiga kecamatan dengan tingkat realisasi sanitasi yang rendah, yaitu Kecamatan Bansari (27,13%), Kecamatan Wonoboyo (8%), dan Kecamatan Tretep (6%). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat realisasi sanitasi yang rendah tersebut meliputi tingkat ekonomi yang rendah, norma sosial yang lemah, dan kurangnya modal sosial.	Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Temanggung dan dianalisa dengan metode deksriptif kuantitatif. Penelitian tersebut dilakukan dengan menganalisa langsung realisasi capaian akses air minum dan sanitasi dengan menggunakan kriteria tujuan pelaksanaan program. Sedangkan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model evaluasi yang dikemukakan oleh William N.Dunn dan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif
3	Angga Setyawan "Evaluasi Program PAMSIMAS untuk Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi PAMSIMAS Mekar Jaya Kecamatan Tbiar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PAMSIMAS belum mampu menambah pendapatan asli Desa, sebab uang iuran yang dikutip tiap bulannya hanya cukup untuk biaya perawatan sarana. Apalagi terdapat faktor penghambat yaitu	Penelitian ini dilakukan pada Desa Mekar Jaya Kabupaten Merangin, serta penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana program PAMSIMAS dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa sedangkan peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Selatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi” Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2021)</p>	<p>kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran iuran.</p>	<p>fokus pada evaluasi pelaksanaan program menggunakan teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn</p>
<p>4</p>	<p>Eka Tri Wahyuni, “Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun 2018 (Studi pada Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri)” Skripsi Universitas Brawijaya (2019)</p>	<p>Program PAMSIMAS membawa perubahan yang baik, dengan semakin bertambahnya penyediaan sarana air minum sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Antara rencana dan <i>output</i> telah sesuai, meskipun anggaran dan sarana prasarana terjadi ketidaksesuaian karena adanya tambahan dana dari masyarakat dan penambahan wastafel di sanitasi sekolah. Pelaksanaan program PAMSIMAS telah memberikan dampak yang cukup baik kepada masyarakat, dampak tersebut telah dirasakan pada bidang fisik/lingkungan, pada aspek ekonomi dan pada aspek sosial.</p>	<p>Penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Tarokan Kabupaten Kediri pada tahun 2019. Fokus penelitian adalah dengan melakukan perbandingan antara <i>output</i> dengan rencana, <i>outcome</i> dan <i>impact</i> yang terdiri dari dampak fisik/lingkungan, ekonomi dan sosial.</p>

Sumber: Olahan Peneliti, Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.6 Defenisi Konsep

Siagian (2016) menyebutkan bahwa defenisi konsep merupakan suatu makna yang terbatas dari suatu teori dalam penelitian. Pada penelitian ini digunakan defenisi konsep sebagai berikut:

- a. Kebijakan Publik menurut William N. Dunn adalah suatu rangkauan pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti keamanan, pertahanan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan lain-lain.
- b. Evaluasi Kebijakan menurut Suchman merupakan suatu proses dalam menentukan hasil yang sudah dicapai dari beberapa kegiatan atau program yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.
- c. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan periurban, serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, yang mana program ini dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Konsep Operasional

Dalam rangka menghindari kesalahan pada proses penelitian maka dirumuskan konsep operasional agar penelitian lebih terarah. Berikut Konsep yang digunakan pada penelitian ini:

Tabel 2.3
Konsep Operasional


Variabel	Indikator	Sub Indikator
Evaluasi Pelaksanaan Program Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Rumbio Kecamatan Kampar	Efektivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses air minum dan sanitasi 2. Pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal 3. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 4. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum
	Efisiensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Sumber Daya Manusia 2. Penggunaan Sumber Daya Anggaran
	Kecukupan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program cukup dalam pemecahan masalah yang ada 2. Kecukupan sarana dan prasarana
	Perataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya yang ada dibagikan secara merata kepada semua masyarakat 2. Tercipta keadilan (kesamaan) untuk semua golongan masyarakat
	Responsivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon positif dari masyarakat 2. Masyarakat memberikan saran, kritikan kepada pengelola 3. Pengelola merespon setiap kritikan dan saran yang diberikan
	Ketepatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu pelaksanaan 2. Ketepatan sasaran 3. Ketepatan Jumlah

Sumber: (Dunn, 2013)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rumbio, yang terletak di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan, antara lain adanya permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program PAMSIMAS di Desa tersebut yang perlu di analisa apa yang menyebabkannya. Selain itu, juga karena kelangkaan studi, dimana sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian serupa di Desa Rumbio. Hal ini menarik minat peneliti untuk menjalankan penelitian di lokasi tersebut. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Mei tahun 2023.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis

Berdasarkan permasalahan dan judul yang akan diteliti, maka digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Nasution (2003:18) Penelitian kualitatif bisa juga disebut dengan penelitian naturalistik. Dikatakan kualitatif sebab data dikumpulkan tidak memakai alat ukur seperti metode kuantitatif. Dikatakan naturalistik dikarenakan keadaan dilapangan dijelaskan secara wajar atau natural, sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa ada manipulasi (D. H. Pasolong, 2019).

Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah ataupun rekayasa manusia. Melalui penelitian kualitatif dan dengan menggunakan pendekatan deskriptif ini, penulis ingin



menggambarkan bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) khususnya yang dilaksanakan di Desa Rumbio dengan menggunakan indikator kriteria evaluasi yang disampaikan oleh William N. Dunn.

3.2.2 Sumber Data

Pada penelitian dalam rangka menunjang proses serta hasil penelitian, diperlukan data yang nyata dari objek penelitian. Data dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer dapat diperoleh langsung oleh peneliti kepada objek yang bersangkutan. Data didapatkan melalui pengamatan langsung serta melalui wawancara mendalam pada setiap informan penelitian. Data ini bisa dijadikan rujukan utama dalam rangka menjawab setiap pertanyaan yang terdapat pada konsep operasional (Zonyfar et al., 2022).

b. Data Sekunder

Berbeda dengan data primer, yang mana data sekunder dapat diperoleh langsung tanpa dilakukan wawancara karena biasanya data tersebut sudah ada dan telah dikumpulkan langsung oleh instansi terkait ataupun pihak lain dalam bentuk publikasi. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari buku, dokumen, jurnal, berita-berita resmi serta bermacam literatur lain yang berhubungan serta sesuai untuk mendukung penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Stte Islamia Uta verityy U tan Syarif Kasim Riau



c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara menggali teori-teori, dokumen, arsip literatur yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti baik itu dari buku, *website*, jurnal ataupun literatur lainnya. Dalam penelitian ini literatur dapat diperoleh dari KP-SPAM, Website Dinas Kesehatan Kabupaten, Website PAMSIMAS dan literatur lain.

3.4 Informan Penelitian

Informan/narasumber merupakan orang yang memang paham dan mengetahui suatu isu tertentu, yang mana demikian dapat diperoleh berbagai informasi serta data yang aktual, terpercaya dan akurat. Teknik pemilihan sampel yang peneliti lakukan adalah melalui *purposive sampling*. Sugiyono (2008:54) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data melalui *purposive sampling* merupakan cara pengumpulan data melalui pertimbangan tertentu dan dipilih secara sengaja. Dalam teknik ini informan ditentukan bukan berdasarkan kedudukan, strata, wilayah ataupun pedoman, namun didasarkan kepada pertimbangan mengenai tujuan tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pertimbangan yang dimaksud contohnya orang/narasumber dianggap lebih tahu mengenai fenomena yang ada dan bisa diharapkan memberikan informasi yang jelas. Sehingga nantinya dapat memudahkan dalam penelusuran mengenai keadaan yang diteliti. Berikut *key informan* dalam penelitian ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 3.1

Key Informan

No	Informan	Jumlah
1	Staff PUSKESMAS Kecamatan Kampar	1 Orang
2	Kepala Desa Rumbio	1 Orang
3	Ketua KP-SPAM Kito Basamo	1 Orang
4	Kepala Dusun I, Dusun IV, Dusun VIII	3 Orang
5	Masyarakat Penerima PAMSIMAS	4 Orang
4	Masyarakat Bukan Penerima PAMSIMAS	2 Orang
	Total	12 Orang

Sumber: Data olahan peneliti, 2023

3.5 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2012) menyatakan bahwa analisis data diartikan sebagai suatu tahap menyusun dan mencari secara teratur data yang sudah diperoleh melalui hasil pengamatan baik itu catatan lapangan, dokumentasi maupun wawancara. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, maka digunakan teknik yang disampaikan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang dikutip oleh (Zonyfar et al., 2022) sebagai berikut:

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung terus menerus selama penelitian. Bahkan sebenarnya kondensasi data bisa dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Laporan yang diperoleh di lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, bahkan bisa saja menghapus data yang dianggap tidak perlu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data bertujuan untuk mengorganisasikan data hasil reduksi ke dalam hubungan-hubungan agar lebih mudah dipahami. Dengan penyajian data, maka data lebih tersusun dan terorganisasi sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pada proses ini peneliti mencoba menyusun data yang sesuai sehingga menjadi sebuah informasi yang bisa dijadikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan verifikasi data yang dilakukan secara terus menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Verifikasi dilakukan sejak pertama masuk lapangan selama proses pengumpulan data guna mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal terjadi dalam penelitian dan selanjutnya data yang diperoleh harus ditinjau ulang untuk menghasilkan data yang valid. Setelah melakukan pengecekan dan dianggap sudah sesuai maka bisa ditarik kesimpulan dalam bentuk pemaparan atau narasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Rumbio

Desa Rumbio diambil namanya dari pohon Rumbia, sebuah tumbuhan yang tumbuh di daerah tersebut. Pada masa penjajahan, masyarakat Rumbio dikenal sangat gigih dalam melawan penjajah, dan mereka terkenal dengan julukan "tahan pancung". Sebelum Indonesia merdeka, Rumbio awalnya merupakan sebuah kampung yang disebut Negeri Rumbio. Negeri ini dipimpin oleh seorang wali negeri dan terbagi menjadi beberapa wilayah, dengan masing-masing wilayah dipimpin oleh wali kampung. Beberapa kampung yang ada di Negeri Rumbio antara lain Kampung Rumbio, Kampung Pulau Payung, Kampung Alam Panjang, Kampung Padang Mutung, dan Kampung Teratak.

Pada tahun 1977, status pemerintahan Kenegerian Rumbio resmi dihapuskan, dan lima wilayah yang sebelumnya dipimpin oleh Wali Kampung diangkat menjadi Wali Muda berdasarkan Surat Keputusan No. 95/Kpst/I/2/1997 tanggal 31 Agustus 1977. Berdasarkan Keputusan Bupati Kampar No. 11/Kpts/XI/1981, gelar Wali Muda diganti menjadi Kepala Desa. Dengan demikian, pemerintahan Kenegerian Rumbio dibagi menjadi lima Desa, yaitu Desa Rumbio, Desa Teratak, Desa Alam Panjang, Desa Padang Mutung, dan Desa Pulau Payung. Melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts.187/VI/1981 tanggal 16 November 1981, status kelima Desa tersebut ditetapkan sebagai Desa definitif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

- c. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan.
- d. Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar.

Rentang kendali pemerintahan Desa Rumbio memiliki jarak sebagai

berikut:

- a. Dari ibu kota Kecamatan, Desa Rumbio berjarak sekitar 6 Km, yang dapat ditempuh dalam waktu seperempat jam dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum.
- b. Dari ibu kota Kabupaten, Desa Rumbio berjarak sekitar 16 Km, yang dapat ditempuh dalam waktu 30 menit menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua.
- c. Dari ibu kota Provinsi Riau, Desa Rumbio berjarak sekitar 47 Km, yang dapat ditempuh dalam waktu satu jam menggunakan kendaraan pribadi

Desa Rumbio berada di tepi jalan raya Pekanbaru-Bangkinang yang sangat mudah untuk diakses dengan kendaraan bermotor maupun berjalan kaki. Meskipun Desa ini berada di sekitar jalan raya, namun Desa Rumbio tetap terlihat asri, karena di Desa Rumbio masih banyak terdapat pohon-pohon yang rindang. Selain itu Desa Rumbio juga mempunyai hutan produksi yang sangat luas, yaitu seluas 42 Ha/M², serta hutan adat seluas 81,68 Ha/M². Hal ini membuat curah hujan yang dihasilkan adalah 3000 mm, dengan kelembaban udara sebesar 10%, suhu harian sekitar 28°C.

Desa Rumbio memiliki fasilitas umum yang cukup lengkap, salah satunya adalah pasar tradisional yang merupakan pasar besar dan sering dikunjungi oleh



masyarakat dari desa-desa sekitarnya. Meskipun ramai, udara di Desa Rumbio tetap segar karena polusi yang dihasilkan oleh kendaraan dapat diserap oleh pepohonan hijau di hutan lindung. Proses ini mengubah karbondioksida menjadi oksigen, menjaga kualitas udara di sekitar desa tetap baik.

4.3 Demografis

Desa Rumbio terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 077/Kpts/XI/1981 dan telah ditetapkan sebagai Desa definitif berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts.187/VI/81 tanggal 16 November 1981. Pemerintahan Desa Rumbio didasarkan pada musyawarah dan pemilihan umum di masyarakat. Pemerintahan desa melibatkan BPD, Aparatur Pemerintahan Desa, Lembaga Pembangunan Pemerintahan Desa (LPM), serta Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK). Adapun Aparatur Pemerintahan Desa Rumbio saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Aparatur Pemerintahan Desa Rumbio Tahun 2023

No	Nama	Jabatan
1	Andi Saputra, S.Si	Kepala Desa
2	Zulfaddri	Sekretaris Desa
3	Tri Utami	KAUR Tata Usaha dan Umum
4	Asmaidar	KAUR Keuangan
5	Wahyuni Destrianti, A.Md	KAUR Perencanaan
6	Fauzan, SE	KASI Pemerintahan
7	Syamsul Bahri	KASI Pembangunan
8	Afendi	Kepala Dusun I
9	Jumasri	Kepala Dusun II
10	Hafez Habibi, S.Pd.I	Kepala Dusun III
11	Amril Yusar, SP	Kepala Dusun IV
12	Iskandar Hendra	Kepala Dusun V
13	Febri Winardi	Kepala Dusun VI
14	Muriadi	Kepala Dusun VII
15	Marlis	Kepala Dusun VIII

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Rumbio, Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Stratifikatif Kasim Riau



Selain itu, juga sudah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peran BPD sangat vital dalam mempertahankan kepentingan dan keberlanjutan masyarakat di desa. Mereka menjadi perwakilan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemerintahan di desa. Selain itu, BPD juga bertanggung jawab dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan implementasi program-program desa guna menjaga efektivitasnya. Anggota BPD Desa Rumbio adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	Nama	Jabatan
1	H. Yusdawar, S.Pd	Ketua
2	Drs. Jalinus	Wakil Ketua
3	Syukri Mahendra, S.Kom.I	Sekretaris
4	Hardiansyah, S.Sos	KABID Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
5	Susi Edriyanti, S.Pd	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
6	Jupri	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
7	Zainuddin	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
8	Pariyus	Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
9	Septi Mulyadi	Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Rumbio, Tahun 2023

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 4.1 dan Tabel 4.2, terlihat bahwa Aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dibentuk dan ditunjuk. Diharapkan bahwa para aparat dan lembaga pemerintahan desa yang telah dipercayakan akan menjalankan tugas-tugas sesuai dengan jabatan masing-masing, sehingga pengelolaan desa dapat berjalan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



lancar. Aparatur yang ada diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta berkontribusi dalam pembangunan demi kemajuan Desa Rumbio di masa depan. Desa Rumbio terdiri dari 8 dusun, yaitu Dusun I Penyasawan Rumbio, Dusun II Pulau, Dusun III Pasar Rumbio, Dusun IV Pulau Sialang, Dusun V Danau Siboghia, Dusun VI Padang Danau, Dusun VII Pancuran Tujuh, dan Dusun VIII Kampung Tengah.

4.3.1 Jumlah Penduduk

Menurut data terakhir yang penulis peroleh dari Kantor Desa Rumbio tahun 2022, jumlah penduduk Desa Rumbio terdiri dari 917 Kepala Keluarga dengan total penduduk sebanyak 3507 orang. Berikut adalah rincian jumlah penduduknya:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Rumbio di Tiap Dusun

NO	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun I Penyasawan Rumbio	192	172	364
2	Dusun II Pulau	191	206	397
3	Dusun III Pasar Rumbio	101	114	215
4	Dusun IV Pulau Sialang	215	215	430
5	Dusun V Danau Siboghia	317	311	628
6	Dusun VI Padang Danau	174	177	351
7	Dusun VII Pancuran Tujuh	260	229	489
8	Dusun VIII Kampung Tengah	370	263	633
Jumlah		1820	1687	3507

Sumber Data: Kantor Desa Rumbio Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.2, terdapat perbedaan dalam jumlah penduduk di setiap dusun di Desa Rumbio. Data tersebut menunjukkan bahwa Dusun VIII Kampung Tengah memiliki populasi terbesar, mencapai 633 orang, dengan komposisi laki-laki sebanyak 370 orang dan perempuan sebanyak 263 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sementara itu, Dusun III Pasar Rumbio memiliki populasi paling sedikit, hanya sebanyak 215 orang, dengan laki-laki sebanyak 101 orang dan perempuan sebanyak 114 orang. Total keseluruhan penduduk Desa Rumbio mencapai 3507 orang, dengan dominasi laki-laki sebanyak 1820 orang dan perempuan sebanyak 1687 orang.

4.3.2 Pendidikan

Pendidikan adalah suatu aspek penting yang dibutuhkan oleh tiap masyarakat, pendidikan dapat dikatakan sebagai sarana yang ampuh dalam mempersiapkan tenaga kerja yang professional. Jika tingkat pendidikan masyarakat sudah baik, maka masyarakat secara tidak langsung akan dapat memperbaiki tingkat kehidupan ke arah yang lebih layak, hal ini akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Di Desa Rumbio sendiri terdapat sarana pendidikan yang cukup lengkap, mulai dari yang paling rendah seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (MA). Berikut Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Rumbio:

Tabel 4.4

Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	<i>Play Grup/ PAUD</i>	1
2	TK	1
3	SD/Sederajat	2
4	SMP/Sederajat	1
5	SMA/Sederajat	1
	Jumlah	6

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Rumbio, Tahun 2023

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa sekolah yang ada di Desa Rumbio sudah sangat lengkap, namun memang jumlahnya masih cukup terbatas. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat dilihat bahwa untuk PAUD berjumlah 1 unit, Taman Kanak-kanak 1 unit, Sekolah Dasar terdapat 2 unit, dan untuk SMP dan SMA masing-masing satu unit yang mana sebenarnya merupakan sekolah gabungan yaitu dengan nama Al-Islam Rumbio. Desa Rumbio memang memiliki sarana pendidikan yang cukup terbatas, namun untuk tingkat pendidikan masyarakatnya rata-rata sudah cukup tinggi.

Mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Rumbio Kecamatan Kampar

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Belum Sekolah	245	7,63%
2	Usia 7-18 Tahun yang Sedang Sekolah	735	22,90%
2	SD/Sederajat	214	6,66%
3	SMP/Sederajat	108	3,36%
4	SMA/Sederajat	891	27,76%
5	Perguruan Tinggi	347	10,81%
6	Tidak Tamat SD	2	0,06%
7	Tidak Tamat SMP	273	8,50%
8	Tidak Tamat SMA	394	12,27%
	Jumlah	3209	100%

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Rumbio Tahun 2023

Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Rumbio bisa dikatakan sudah cukup tinggi, dimana yang paling dominan adalah tamat/lulusan SMA/ sederajat yaitu sebanyak 891 orang dengan persentase sebesar 27,76%. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Rumbio belum sepenuhnya tinggi, dimana masih terdapat masyarakat yang hanya tamatan SD bahkan ada yang tidak tamat SD. Kedepannya diharapkan pemerintah mampu memberikan solusi agar seluruh masyarakat bisa sekolah di jenjang yang tinggi, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.3 Kehidupan Beragama

Berdasarkan data yang tersedia, agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Desa Rumbio di Kecamatan Kampar adalah Islam. Keadaan ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa sebagian besar penduduk Desa Rumbio merupakan penduduk asli atau pribumi, bukan pendatang. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa kegiatan sehari-hari penduduk Desa Rumbio banyak mencerminkan nilai-nilai dan budaya Islam. Rincian mengenai hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.6

Klasifikasi Agama Penduduk Desa Rumbio Kecamatan Kampar

No	Agama	Jumlah Penganut (Orang)	Persentase
1	Islam	3507	100%
2	Kristen	-	-
3	Katolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Konghucu	-	-
	Jumlah	3507	100%

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Rumbio, Tahun 2023

Jumlah sarana ibadah di Desa Rumbio di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7

Jumlah Sarana Keagamaan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar

No	Sarana Keagamaan	Jumlah	Persentase
1	Masjid	5	50%
2	Musholla/Surau	5	50%
3	Gereja	-	-
4	Pura Piraha	-	-
	Jumlah	10	100%

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Rumbio, Tahun 2023



4.3.4 Keadaan Ekonomi atau Mata Pencaharian

Dalam rangka menjalankan kehidupan demi keberlangsungan hidup, faktor ekonomi memiliki peran yang sangat besar dan penting. Dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Desa Rumbio mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda tentunya, masyarakat melakukan berbagai usaha sebagai mata pencaharian, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8

Keadaan Sosial Ekonomi atau Mata Pencaharian Masyarakat Desa Rumbio

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah
1	Petani	187	114	301
2	Buruh	28	5	33
3	Pegawai Negeri Sipil	38	48	86
4	Pedagang	42	33	75
5	Dokter dan Bidan	2	6	8
7	Pensiunan TNI/POLRI	3	3	6
8	Wiraswasta	647	235	882
9	Guru	12	27	39
10	Pemuka Agama	16	-	16
11	Satpam/ <i>Security</i>	6	1	7
12	Sopir	48	-	48
13	Dosen Swasta	1	-	1
14	Montir	6	1	7
15	Perangkat Desa	12	3	15
16	Pertukangan	28	24	52
	Jumlah	1076	500	1576

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Rumbio, Tahun 2023

Pada Tabel 4.7 terlihat bahwa terdapat berbagai macam jenis mata pencaharian penduduk di Desa Rumbio. Dari data yang ada mata pencaharian masyarakat paling dominan adalah wiraswasta, yaitu sebanyak 882 orang. Sedangkan profesi yang paling sedikit adalah sebagai Dosen yang hanya berjumlah 1 orang. Meskipun demikian, penduduk Desa Rumbio tidak hanya berfokus menjalani satu profesi, dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hari masyarakat ada profesi sampingan seperti melakukan budidaya ikan di sekitar rumah mereka yang mana bisa untuk dijual nantinya.


4.4 Gambaran Organisasi Pelaksana Program PAMSIMAS Desa Rumbio

Dalam rangka pengelolaan sarana Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS) di Desa Rumbio, masyarakat membentuk sebuah organisasi yang dikenal dengan nama KP-SPAMS (Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) Kito Basamo. Pembentukan KP-SPAMS melibatkan musyawarah antara masyarakat, dan pengurus yang terpilih akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa yang diterbitkan dalam bentuk Surat Keterangan. KP-SPAMS dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjamin keberlanjutan sarana penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan lingkungan masyarakat.
2. Mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu sarana air minum dan sanitasi yang lebih luas kepada masyarakat.
3. Membangun kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sarana air minum dan sanitasi secara efektif, efisien, terorganisir, dan teratur administrasi.
4. Menjaga dan meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana yang telah dibangun.
5. Menjadi wahana partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sarana air minum dan sanitasi.

KPSPAM Kito Basamo Desa Rumbio setiap 3 tahun sekali dilakukan pergantian pengurus. Adapun pengurus untuk masa bakti 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2
Struktur Organisasi KPSPAM Kito Basamo
Desa Rumbio Tahun 2023-2026



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Rumbio Kecamatan Kampar maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Program PAMSIMAS belum berjalan dengan baik dan belum optimal, karena belum memenuhi kriteria yang disampaikan oleh William N. Dunn. Dimana Program PAMSIMAS belum mencapai efektivitas karena belum mampu memenuhi akses air minum dan sanitasi secara keseluruhan seperti tujuan yang sudah ditetapkan, selanjutnya masyarakat juga belum berpartisipasi aktif di dalam pelaksanaan program baik dalam perencanaan ataupun pengelolaan yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat juga belum berjalan dengan baik. Untuk kriteria efisiensi, penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sudah cukup baik, namun dana yang ada dinilai masih kurang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, sehingga efisiensi belum bisa dilakukan. Selanjutnya, untuk kriteria kecukupan, program PAMSIMAS belum mampu mengatasi masalah yang ada dimana prevelensi penyakit diare masih cukup tinggi dan untuk akses sanitasi justru dapat terwujud karena adanya program lain bukan dari program PAMSIMAS. Sarana prasarana yang ada juga masih belum mencukupi pelaksanaan program. Aspek Pemerataan, pelaksanaan program



PAMSIMAS belum bisa dikatakan merata, hal ini dapat dilihat bahwa baru lima Dusun yang bisa mendapatkan akses air minum dan terdapat perbedaan penyaluran yang dilakukan, untuk akses air minum dan CTPS di sekolah pun belum diberikan secara merata. Sedangkan, untuk kriteria responsivitas dan ketepatan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari respon masyarakat dan pengelola sudah sangat baik, dimana masyarakat sudah merasakan manfaat dan merasa terbantu dengan adanya program ini, selain itu pengelola juga sudah merespon dengan baik berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat. Dalam pelaksanaan program ini juga sudah dijalankan tepat dan sesuai baik dari ketepatan jumlah, ketepatan sasaran, dan ketepatan waktu.

2. Faktor penghambat pelaksanaan program PAMSIMAS di Desa Rumbio adalah kurangnya koordinasi antara berbagai *stakeholder* yang mana koordinasi hanya berjalan pada awal pelaksanaan program saja, untuk pelaksanaan selanjutnya dibebankan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat; kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran dana/anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, keadaan ekonomi masyarakat dan kurangnya kinerja dari KP-SPAMS baik mengenai transparansi maupun dalam menjalankan tugas yang sudah diberikan.

6.2 Saran

1. Diharapkan kepada berbagai instansi terkait mampu meningkatkan kerjasama, kerjasama dilakukan bukan hanya sekedar pada awal pelaksanaan program namun dilakukan secara berkelanjutan, sehingga ketika terjadi terjadi permasalahan dapat dicarikan solusi bersama-sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Diharapkan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam setiap tahapan kegiatan program PAMSIMAS mulai dari tahap perencanaan kegiatan hingga pelaksanaan dan pemantauan.
3. Untuk KP-SPAM Kito Basamo diharapkan mampu meningkatkan kinerja baik dalam perawatan sarana ataupun dalam hal kegiatan administrasi, sehingga data yang ada jelas dan tidak terkesan dibuat-buat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surah Al-Waqi'ah/56:68-70
- Al-Qur'an Surah Shaad/38:27
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/1:284
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Abdussamad, H. Z., & SIK, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Amalia, K. R. (2019). Evaluasi Pengelolaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Jorong Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Talenta Sipil*, 2(1), 1-7.
- Arikuntu, S. (2018). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Awan Y. Abdoellah. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA
- Bappenas.go.id. (2022). *Wakil Presiden RI Tekankan Pentingnya Air Minum dan Sanitasi di SMM SWA 2022*. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/wakil-presiden-ri-tekankan-pentingnya-air-minum-dan-sanitasi-di-smm-swa-2022-QKz7e>, diakses pada tanggal 09 Mei 2023.
- Bekawan.com (2022). *Program Pamsimas 2021 Berakhir, Koordinator Kampar Pamit dengan Kades dan Pendamping*. [https://bekawan.com /2022/02/01/program-pamsimas-2021-berakhir-koordinator-kampar-pamit dengakades-dan-pendamping/](https://bekawan.com/2022/02/01/program-pamsimas-2021-berakhir-koordinator-kampar-pamit-dengakades-dan-pendamping/)
- Daniel, D., Prawira, J., Al Djono, T. P., Subandriyo, S., Rezagama, A., & Purwanto, A. (2021). A system dynamics model of the community-based rural drinking water supply program (Pamsimas) in Indonesia. *Water*, 13(4), 507.
- Dunn, W. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik cetakan Kelima*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Elysia, V. (2018, April). Air Dan Sanitasi: Dimana Posisi Indonesia. In *Seminar Nasional FMIPA Universitas Terbuka* (pp. 157-79).
- Evi Satispi, K. M. (2019). *Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Jakarta : UMJ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PRESS.

- Hidayaturrahman, M., Sumenep, U. W., Yahya, M., Medicine, S., Wisman, Y., Raya, U. P., & Goa, L. (2020). *Teori Sosial Empirik Untuk Penelitian Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Issue May). Malang:Edultera.
- Idrus, AM (2021). Kebijakan Pimpinan Nasional Perspektif Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Tata Negara* , 123-137.
- Ismail, MH, & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teoritis Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Political Review Journal)* , 6 (2), 195-224.
- Istiyani, A., & Ndoen, M. L. (2017). Local institutional change of collective water management: a lesson from pamsimas program implementation in tajuk village. *Kritis*, 26, 47-74.
- Kamal Alamsyah, K. A. (2019). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung:Media Citra Mandiri Press.
- Kurniatin, P. R. E., & Maksum, I. R. (2022). Sustainable Strategy for Community-Based Drinking Water Supply (PAMSIMAS) Post Program In Rural Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(3), 211-224.
- Maman. (2019). *Standar Kemenkes RI Tentang Syarat Air Minum Layak Konsumsi*. Hulundalo.Id. <https://hulondalo.id/standar-kemenkes-ri-tentang-syarat-air-minum-layak-konsumsi/>
- Mifta Huda. (2015). *Air Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- PAMSIMAS. (2021). *Petunjuk Teknis Pemilihan Desa Program PAMSIMAS*. Jakarta: Ditjen Cipta Karya.
- PAMSIMAS. (2022). *Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan PAMSIMAS*. Jakarta:Ditjen Cipta Karya.
- PAMSIMAS. (2022). *Petunjuk Teknis Penguatan Kelembagaan Untuk Keberlanjutan Air Minum dan Sanitasi Perdesaaan Berbasis Masyarakat*. Jakarta:Ditjen Cipta Karya.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung:ALFABETA.
- Pasolong, D. H. (2019). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung:ALFABETA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sunar Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Puspita, D. S., Kawuryan, I. S. S., & Handayani, W. (2023). Evaluasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS): studi di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 71-81.
- Rahmi, H., & Elsyra, N. (2022). Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Dusun Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggall Lintas Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, 6(1), 106-117.
- Rasyid, M. (2016). Perspektif Islam Tentang Evaluasi Pendidikan. *Ittihad*, 14(25)
- Raviansyah. (2022). Kebijakan Publik. Padang:GET Press.
- Riauterbit.com. (2022). *Bappeda Kampar Sosialisasi PAMSIMAS III*. <https://riauterbit.com/amp/detail/6875/bappeda-kampar-sosialisasi-pamsimas-iii.html>
- Riski, S. N., & Harsasto, P. (2018). Analisis Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) II Kabupaten Semarang (Studi Kasus Desa Timpik Kecamatan Susukan). *Journal of Politic and Government Studies*, 7(2), 221-230.
- Setyawan, A., Rashid, A., & Huda, IAS (2021). Evaluasi Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat untuk Meningkatkan Pendapatan Perdesaan (Studi PAMSIMAS Desa Mekar Jaya Kematan Tabir Kabupaten Merangin, Jambi) (*Disertasi Doktor, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*).
- Shofwan, A. N. C. (2020). *Seri Adab Islam 8: Adab-adab Buang Hajat Bag.1*. Binbaz.or.Id. [https://binbaz.or.id/seri-adab-islam-8-adab-adab-buang-hajat-bag-1/#:~:text=dari Mu'adz bin Jabal,Majah \(no.328\)](https://binbaz.or.id/seri-adab-islam-8-adab-adab-buang-hajat-bag-1/#:~:text=dari Mu'adz bin Jabal,Majah (no.328)).
- Sholih, Muadi. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*. 2(5), 195-224.
- Situmorang. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Jakarta: Social Security Development Institute (Ssdi).
- Suharno. (2013). *Dasar-dasar kebijakan publik Kajian, Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Triyasni. (2022). *Jalan 14 Tahun, Pamsimas Beri Akses Air Minum dan Sanitasi untuk 35.928 Desa*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4953128/jalan-14->



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- tahun-pamsimas-beri-akses-air-minum-dan-sanitasi-untuk-35928-desa
 Unicef.org. (2022). *Indonesia: Hampir 70 Persen sumber air minum rumah tangga tercemar limbah tinja*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/indonesia-hampir-70-persen-sumber-air-minum-rumah-tangga-tercemar-limbah-tinja>
- Uswah. (2022). *70 Persen Air Minum Indonesia Terkontaminsi Tinja, Dosen UM Surabaya Sarankan Hal Ini*. https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=70-persen-air-minum-indonesia-terkontaminsi-tinja-dosen-um-surabaya-sarankan-hal-ini
- Wahyuni, R., & Wignyosukarto, B. S. (2021). Penilaian Keberhasilan Pengelolaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. *Jurnal Teknik: Media Pengembangan Ilmu Dan Aplikasi Teknik*, 20(01), 42–51.
- Wahyuni, E. (2019). *Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun 2014 (Studi di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Wicaksono, B. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pamsimas di desa banglas barat kecamatan tebing tinggi kabupaten kepulauan meranti. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(28), 7–17.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: C A P S.
- Wira. (2021). *Kampar Terbanyak di Riau Dapat Program Pamsimas*. Riau1.Com. <https://www.riau1.com/berita/kampar/1635123599-kampar-terbanyak-di-riau-dapat-program-pamsimas>.
- Zonyfar, Candra. (2022). *Metode Penelitian*. Jakarta: Pena Persada
- Dokumen**
 Profil Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kab. Kampar
 Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Desa Rumbio Tahun 2016
 Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 Perpres No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Sanitasi



LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Pemerintah Desa dan KP-SPAMS)

“Evaluasi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”

1. Karakteristik Informan

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Jabatan :

2. Pertanyaan

a. Efektivitas

- 1) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi
 - Apakah program PAMSIMAS memberikan dampak terhadap peningkatan akses air minum dan sanitasi masyarakat?
 - Apakah akses air minum dan sanitasi sudah diperoleh masyarakat secara keseluruhan?
 - Bagaimana kualitas sanitasi masyarakat secara umum?
- 2) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal
 - Bagaimana peran masyarakat di dalam pelaksanaan program PAMSIMAS?
 - Apakah sudah dibentuk pengelola PAMSIMAS dan bagaimana kinerjanya?
 - Apakah pengelola telah menerapkan prinsip pelaksanaan program PAMSIMAS, salah satunya transparan?
- 3) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - Apakah terdapat program yang dilakukan dalam rangka peningkatan PHBS?
 - Sejauh mana tingkat PHBS masyarakat, dan apakah program PAMSIMAS memberikan pengaruh terhadap peningkatan PHBS?
 - Apakah masih ada masyarakat yang melakukan praktik BABS?
 - Apa tindakan yang dilakukan untuk peningkatan PHBS di lingkungan sekolah?
- 4) Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum
 - Apakah ada sarana air minum dan sanitasi yang dibangun melalui program PAMSIMAS?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Apakah sarana yang dibangun dapat membantu dan mencukupi kebutuhan masyarakat?

b. Efisiensi

1) Sumber daya manusia

- Apakah instansi dan *stakeholder* yang ada sudah menjalankan tugas dan peran nya dengan baik?
- Seperti apa bentuk pelaksanaan tugas yang mereka lakukan?
- Apakah ada kegiatan evaluasi dan pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang ada/
- Bagaimana koordinasi yang terjalin selama ini?

2) Sumber daya anggaran

- Darimana dan berapa jumlah dana yang diperoleh dalam pelaksanaan program PAMSIMAS?
- Apakah dana yg diberikan sudah mencukupi kebutuhan dan apakah sudah disalurkan dengan baik?
- Apakah terdapat dana yang disalurkan pemerintah Desa untuk mendukung pelaksanaan program?

c. Kecukupan

- Apakah sarana yang dibangun sudah mencukupi kebutuhan?
- Apakah program PAMSIMAS sudah cukup dalam memecahkan masalah masyarakat?
- Apakah terdapat program lain yang mendukung pemecahan masalah yang ada di masyarakat?
- Apakah pencapaian hasil sekarang merupakan dampak dari program PAMSIMAS atau ada program lain yang mendorong?

d. Perataan

- Apakah bantuan air minum dan sanitasi sudah disalurkan secara merata kepada semua golongan masyarakat?
- Apakah dana, sarana dan prasarana sudah diberikan secara merata tanpa ada diskriminasi?
- Apakah ada kecemburuan sosial yang muncul di masyarakat mengenai pelaksanaan program PAMSIMAS?
- Apa upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan di masyarakat?

e. Responsivitas

- Bagaimana respon masyarakat terhadap program PAMSIMAS?
- Apakah pengelola merespon setiap keluhan atau kritikan dari masyarakat?
- Bagaimana bentuk respon yang pengelola lakukan?
- Apakah ada saran yang diberikan masyarakat di dalam keberlanjutan pelaksanaan program PAMSIMAS?



f. Ketepatan

- Apakah program PAMSIMAS dijalankan sesuai dengan waktu yang ditentukan?
- Apakah jumlah yang terlaksana sesuai dengan rencana kerja yang sudah dibuat?
- Apakah jumlah dana yang diperoleh sudah sesuai dengan RKM yang diajukan?
- Siapa sasaran prioritas di dalam pelaksanaan program PAMSIMAS?
- Apakah bantuan sudah tepat sasaran, dan bagaimana kriteria menentukan sudah tepat atau belum?

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Staff PUSKESMAS)

“Evaluasi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”

1. Bagaimana peran PUSKESMAS dalam Pelaksanaan Program PAMSIMAS di Kecamatan Kampar?
2. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dalam peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat?
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan sosialisasi PHBS, apakah dilakukan di semua Desa dan apakah setiap tahun dilakukan?
4. Apakah ada program rutin yang dilakukan dalam rangka peningkatan PHBS di masyarakat?
5. Bagaimana keadaan sanitasi di Desa yang ada di Kecamatan Kampar?
6. Bagaimana keadaan penyakit diare di Desa yang ada di Kecamatan Kampar dalam 3 Tahun terakhir?
7. Bagaimana dampak pelaksanaan program PAMSIMAS terhadap perilaku masyarakat? Apakah membawa pengaruh signifikan?
8. Apakah pernah dilakukan pengecekan air minum yang digunakan warga di Kecamatan Kampar? Jika pernah bagaimana hasilnya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Masyarakat Penerima PAMSIMAS)

“Evaluasi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Apa alasan Bapak/Ibu memilih menggunakan air PAMSIMAS?
2. Sebelum ada program PAMSIMAS darimana Bapak/Ibu memperoleh air bersih?
3. Apakah masyarakat di libatkan di dalam pelaksanaan program PAMSIMAS? Apakah sebelum mengambil keputusan dilakukan musyawarah terlebih dahulu?
4. Apa dampak positif dan negatif yang Bapak/Ibu rasakan semenjak adanya program PAMSIMAS?
5. Bagaimana Bapak/Ibu bisa ikut menjadi penerima program PAMSIMAS? Apakah biaya yang harus dikeluarkan untuk pemasangan sambungan air ke rumah?
6. Apakah Bapak/Ibu merasa puas dengan kinerja yang diberikan oleh KP-SPAMS?
7. Apakah ada pelaporan rutin yang disampaikan oleh pengelola PAMSIMAS mengenai dana masuk dan keluar?
8. Menurut Bapak/Ibu apakah sarana yang ada sudah mencukupi untuk pengaliran air ke rumah? Bagaimana kuantitas atau air yang keluar apakah lancar?
9. Apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh pengelola PAMSIMAS?
10. Apakah pernah dilakukan sosialisasi mengenai PHBS?
11. Menurut Bapak/Ibu apakah iuran yang diminta tiap bulan memberatkan atau sudah sesuai?
12. Bagaimana respon pengelola terhadap kritikan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat?

(Untuk Masyarakat Bukan Penerima PAMSIMAS)

1. Apa alasan Bapak/Ibu memilih untuk tidak menggunakan air PAMSIMAS?
2. Apakah Bapak/Ibu menyesal atau rugi karena tidak menggunakan PAMSIMAS?
3. Darimana sumber air yang Bapak/Ibu gunakan untuk kebutuhan sehari-hari?
4. Menurut Bapak/Ibu apakah kriteria penerima PAMSIMAS sudah sesuai?

Lampiran 2

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Gambar 1) Wawancara dengan Kepala Desa Rumbio



Gambar 2) Wawancara dengan Staff PUSKESMAS Kampar



Gambar 3) Wawancara dengan Ketua KP-SPAMS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4) Wawancara KASI Pembangunan, Kadus I, IV



Gambar 5) Wawancara dengan Kadus VIII



Gambar 6) Wawancara dengan Bendahara KP-SPAMS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7) Wawancara dengan masyarakat bukan penerima PAMSIMAS



Gambar 8) Wawancara dengan masyarakat penerima PAMSIMAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 9) Proses pemasangan pipa di rumah warga



Gambar 10) Musyawarah pembentukan KP-SPAMS



Gambar 11) Rumah warga yang mengambil air dari sungai



Gambar 12) Kondisi drainase di Dusun III Pasar Rumbio



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1543/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2023 Pekanbaru, 14 Februari 2023 M
Sifat : Biasa 23 Rajab 1444 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. Dr. Jhon AfrizalL, SHI, MA
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Agustiar
N I M : 11970514519
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Evaluasi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**". Schubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman ini adalah bagian dari Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : B-1814/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 16 Februari 2023 M
 25 Rajab 1444 H

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu pintu
 Provinsi Riau
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Agustiar
 NIM. : 11970514519
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Evaluasi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
 Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten
 Kampar"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan
 yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



©

milik UIN Suska Riau

State Islamic University

Shayrif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/56109
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-1811/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023 Tanggal 16 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **AGUSTIAR**
- 2. NIM / KTP : 11970514519
- 3. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI (PAMSIMAS) DI DESA RUMBIO KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**
- 7. Lokasi Penelitian : 1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR
 2. PUSKESMAS AIR TIRIS KECAMATAN KAMPAR
 3. DESA RUMBIO KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Mei 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Kampar
- 3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- 4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/282

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : B-1814/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023 Tanggal 16 Februari 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada :

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama | : | AGUSTIAR |
| 2. NIM | : | 11970514519 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | AMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI (PASIMAS) DI DESA RUMBIO KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : | 1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR
2. PUSKESMAS AIR TIRIS KECAMATAN KAMPAR
3. DESA RUMBIO KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 09 Mei 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan
 dan Karakter Bangsa



ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar.
2. Kepala Puskesmas Air Tiris Kecamatan Kampar.
4. Sdr. Kepala Desa Rumblo Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
6. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Al-Qasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR
KANTOR KEPALA DESA RUMBIO

Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang Km. 46
Dusun Danau Siboghia Kode Pos. 28461

**SURAT KETERANGAN
SELESAI MELAKSANAKAN PRA RISET**

Nomor : 140/SK/DR/024

Kepala Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AGUSTIAR
NIM : 11970514519
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang : S1
Alamat : PEKANBARU

Dimana nama tersebut diatas adalah benar telah melaksanakan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi di Desa Rumbio Kecamatan Kampar dengan Judul “ **EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA RUMBIO KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**”.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Rumbio, 14 Maret 2023

a.n.KEPALA DESA RUMBIO
Desa.

MULFADDRI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR
 DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS AIR TIRIS
 Jalan Raya Pekanbaru - Bangkinang KM. 50
 E-mail: puskesmaskamparairiris@gmail.com
AIR TIRIS



Kode Pos 28461

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Airtiris, 20 Mei 2023

Nomor : 445/ PKM-AT/VI/ 2023/2848
 Lampiran : -
 Perihal : Balasan Izin Penelitian

Kepada Yth
 Kepala Badan Kesbangpol
 Kab. Kampar
 di
 Bangkinang

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor B-1814/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023. S1 Administrasi Negara. Tanggal 09 Mei 2023 tentang Izin Penelitian, pada dasarnya kami tidak keberatan dan bisa memberikan izin kepada Mahasiswa

NAMA : AGUSTIAR
 NPM : 11970514519
 PRODI : S1 Administrasi Negara

Dengan Judul Penelitian " **EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI (PASIMAS) DI DESA RUMBIO KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**"

Demikian surat balasan izin penelitian ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

KEPALA UPT PUSKESMAS AIR TIRIS



drg. RITA HERAWATI
 NIP. 19750101 200501 2 012

BIOGRAFI PENULIS



Agustiar lahir di Padang Mutung pada tanggal 29 Agustus 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Yakub dan Ibu Marlina. Riwayat pendidikan formal yang ditempuh penulis ialah dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 029 Padang Mutung yang selesai pada tahun 2013. Kemudian menyelesaikan

Sekolah Menengah Pertama di MTsN Padang Mutung pada tahun 2016. Lalu penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kampar Timur pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara. Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Sosial Provinsi Riau, kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Penulis melaksanakan penelitian di Desa Rumbio Kecamatan Kampar pada bulan Januari 2023-Mei 2023 dengan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”** di bawah bimbingan Bapak Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA. Pada tanggal 16 Juni 2023 penulis mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan **“LULUS”** sekaligus berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Administrasi Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.